

MS Word Export To Multiple PDF Files Software - Please purchase license.

**UPAYA POLRI DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI
KERUSUHAN SUPPORTER SEPAKBOLA**

(Studi Kasus di Polresta Surabaya Timur)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ACHMAD AINURRIZQI

Nim. 0410110003



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2008

LEMBAR PERSETUJUAN

**UPAYA POLRI DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI
KERUSUHAN SUPPORTER SEPAKBOLA
(Studi Kasus di Polresta Surabaya Timur)**

Oleh :

ACHMAD AINURRIZQI

Nim. 0410110003

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Dr. Koesno Adi, SH.MS.
NIP. 130 531 853

Pembimbing Pendamping

Mudjuni Nadiah Anshar, SH.MS.
NIP. 130 818 807

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH.MH.
NIP. 131 839 360

LEMBAR PENGESAHAN

**UPAYA POLRI DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI
KERUSUHAN SUPPORTER SEPAKBOLA
(Studi Kasus di Polresta Surabaya Timur)**

Oleh :

ACHMAD AINURRIZQI

Nim. 0410110003

Disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama

Dr. Koesno Adi, S.H. M.S.
NIP. 130 531 853

Ketua Majelis Penguji,

Dr. Koesno Adi, S.H. M.S.
NIP. 130 531 853

Pembimbing Pendamping

Mudjuni Nadiah Anshar, S.H.M.S.
NIP. 130 818 807

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Setiawan Nurdayasakti, SH.MH
NIP. 131 839 360

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H., M.S.

NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti kepada penulis hingga penulis dapat sampai tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau sampai akhir zaman.

Terima kasih yang mendalam penulis haturkan pada Ibu dan bapak selaku orang tua yang telah banyak berjasa kepada penulis, dan membentuk kepribadian daripada penulis, yang banyak memberikan ilmu dan dukungan yang sangat besar artinya bagi penulis. Hanya Allah SWT yang bisa membalas segala apa yang Bapak dan Ibu berikan kepada anakmu selama ini.

Dalam proses pengerjaan Skripsi ini tak akan bisa terselesaikan tanpa ada bantuan dan masukan dari berbagai pihak, untuk itu penulis memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Tuhan YME memberikan balasan, kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH.MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH.MH. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Dr. Koesno Adi, SH.MS. selaku Pembimbing I, atas bimbingan, petunjuk, ilmu, kesabaran serta motivasinya didalam membimbing penulis.
4. Ibu Mudjuni Nadiah Anshar, SH.MS. selaku pembimbing II, atas bimbingan, petunjuk, ilmu, kesabaran serta motivasinya didalam membimbing penulis.
5. Bapak Imam Sugiyanto, selaku Kapolresta Surabaya Timur, atas berkenaan ijin, kepercayaan, bimbingan dan bantuannya kepada penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.

6. Bapak Rakidi, selaku Kabag Binamitra Polresta Surabaya Timur, atas kepercayaan, bimbingan dan bantuannya kepada penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.
7. Bapak Suwito, bapak Sumantri, dan anggota Polresta Surabaya Timur lainnya, atas bimbingan dan bantuannya kepada penulis.
8. Seluruh Bonekmania, yang telah menyemarakkan persepakbolaan Indonesia dan juga bantuannya kepada penulis.
9. Keluarga tercinta di rumah, yang tiada hentinya memberikan dukungan baik moral maupun materiil kepada penulis.
10. Teman-teman di Fakultas Hukum, teman kost dan juga teman sepermainan penulis.
11. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan penulis harapkan dalam rangka perbaikan terhadap skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan banyak kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan memberikan hidayah serta menunjukkan jalan yang lurus kepada kita.

Malang, April 2008

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	ix
Abstraksi.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kepolisian Republik Indonesia.....	13
1. Pengertian Polisi dan Kepolisian Republik Indonesia.....	13
2. Visi dan Misi Kepolisian Republik Indonesia.....	14
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia.....	16
B. Faktor-faktor Penyebab Kejahatan.....	20
C. Upaya Mencegah dan Menanggulangi Kejahatan.....	28
1. Upaya Preventif.....	31
2. Upaya Represif.....	34
D. Kekerasan dan Kerusuhan Massa.....	36
1. Massa.....	36
2. Kekerasan Massa.....	40
3. Kerusuhan Massa.....	46
E. Kekerasan Massa dalam KUHP.....	50

BAB III METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian.....	53
2. Fokus Masalah.....	53
3. Lokasi Penelitian.....	54
4. Jenis dan Sumber Data.....	54
5. Teknik Pengumpulan Data.....	55
6. Populasi dan Sampel.....	56
7. Teknik Analisa Data.....	57
8. Definisi Operasional.....	57

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

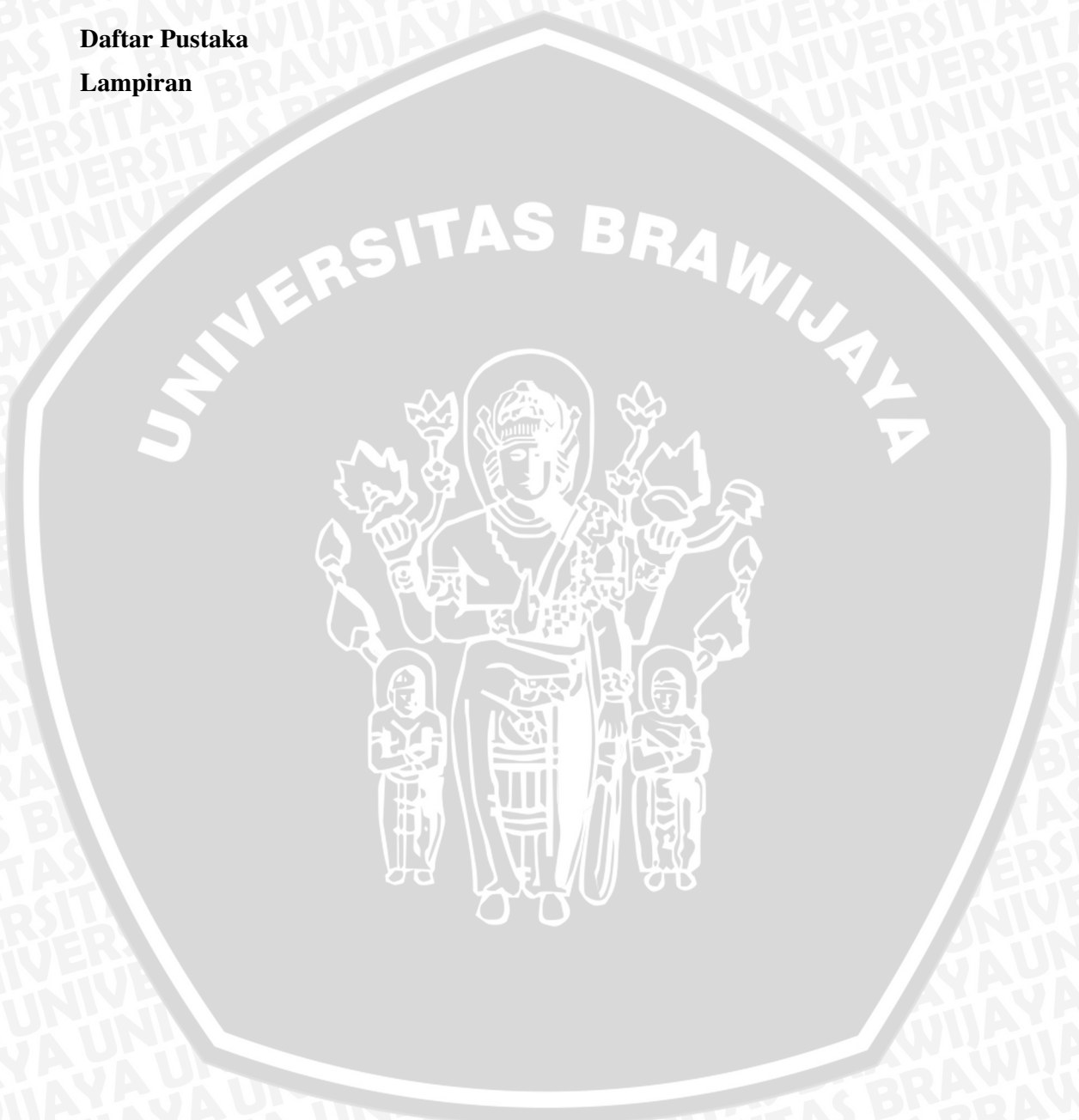
A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	59
1. Gambaran Umum Kota Surabaya.....	59
2. Gambaran Umum Kepolisian Resort Kota Surabaya Timur.....	62
B. Realitas Kerusakan Supporter Sepakbola di Surabaya.....	67
C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kerusakan Supporter Sepakbola.....	71
1. Faktor Internal.....	71
2. Faktor Eksternal.....	75
D. Upaya yang Dilakukan oleh Polresta Surabaya Timur dalam Mencegah dan Menanggulangi Kerusakan Supporter Sepakbola.....	79
1. Upaya Preventif.....	80
2. Upaya Represif.....	87
E. Kendala yang Dihadapi Oleh Polresta Surabaya Timur dalam Mencegah dan Menanggulangi Kerusakan Supporter Sepakbola.....	95
3. Kendala Internal.....	95
4. Kendala Eksternal.....	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100

Daftar Pustaka

Lampiran



DAFTAR TABEL

Tabel 1..	Kerusuhan Supporter Sepakbola dalam Liga Djarum Indonesia 2007	5
Tabel 2..	Jumlah Penduduk Surabaya Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2004	61
Tabel 3..	Kerusuhan Supporter Persebaya di Stadion 10 November dalam Liga Djarum Indonesia 2007	69
Tabel 4..	Usia Pelaku Kerusuhan Supporter	72
Tabel 5..	Tingkat Pendidikan Pelaku Kerusuhan Supporter	73



ABSTAKSI

ACHMAD AINURRIZQI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2008, *Upaya Polri dalam Mencegah dan Menanggulangi Kerusuhan Supporter Sepakbola (Studi Kasus di Polresta Surabaya Timur)*, Dr.Koesno Adi,SH,MS, Mudjuni Nahdiah Anshar, SH,MS.

Dalam penulisan laporan penelitian ini penulis membahas Upaya Yang Dilakukan Oleh POLRI Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Terjadinya Kerusuhan Suporter Sepakbola. Hal ini dilatar belakangi oleh makin banyaknya kerusuhan suporter yang terjadi akhir-akhir ini dalam setiap pertandingan sepakbola. Upaya konkrit dan efektif dari POLRI dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerusuhan suporter sangat dibutuhkan. Penulis juga berusaha mencari kendala yang dihadapi POLRI dalam mencegah dan menaggulangi kerusuhan suporter sepakbola.

Dalam upaya mengetahui upaya POLRI dalam mencegah dan menanggulangi kerusuhan suporter sepakbola, khususnya upaya yang dilakukan oleh Polresta Surabaya Timur. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis kriminologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang diterapkan secara yuridis dengan melihat fakta Kriminologis secara obyektis. Kemudian, seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya kerusuhan supporter sepakbola terdiri dari faktor intern dan faktor ekstern. Upaya yang dilakukan oleh Polresta Surabaya Timur dalam mencegah terjadinya kerusuhan suporter sepakbola terdiri dari upaya preventif secara tidak langsung, upaya preventif langsung dan juga upaya represif yang terdiri dari pengamanan tertutup, pengamanan terbuka, pengendalian massa, dan proses penyidikan. Kendala Internal yang dihadapi Polresta Surabaya Timur dalam mencegah dan menanggulangi kerusuhan suporter sepakbola terdiri dari minimnya personil Polresta Surabaya Timur, belum lengkapnya fasilitas dalam penanganan kerusuhan massa, minimnya biaya operasional, dan koordinasi internal Polresta Surabaya Timur yang kurang sinergis. Sedangkan kendala eksternal yang dihadapi Polresta Surabaya Timur dalam mencegah dan menanggulangi kerusuhan suporter sepakbola terdiri dari kurangnya partisipasi Masyarakat, kurangnya kerjasama antar Stakeholder, karakteristik dan budaya masyarakat kota Surabaya yang heterogen, fanatik, dan keras, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya polisi lebih meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai polisi pada umumnya dan dalam upayanya mencegah dan menggulangi terjadinya kerusuhan suporter sepakbola pada khususnya. Agar tercipta masyarakat yang tertib dan aman.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sepakbola merupakan cabang olahraga yang memiliki penggemar terbesar di dunia. Karena permainan sepakbola yang sederhana membuat semua orang dapat memainkannya kapanpun dan dimanapun. Hal inilah yang menjadikan sepakbola menjadi olahraga rakyat.

Sepakbola senantiasa ada dan terus menghibur dunia, mungkin sepakbola bukan hanya telah menjadi olahraga rakyat, tetapi hiburan umat manusia. Seorang kolumnis bola pernah menulis bahwa kendati perang, krisis, bencana, skandal permainan, suap-menyuap perwasitan, sepakbola tidak pernah lapuk dan mati.

Dari waktu ke waktu semakin banyak orang yang menyukai sepakbola baik untuk memainkannya ataupun sekedar menonton saja. Lapangan hijau, teknik, taktik, kostum, dan berbagai aksesoris telah menjadikan sepakbola menjadi mempesona. Karena itu, sepakbola bukan hanya sekedar olahraga saja. Sepakbola telah menjadi sebuah pertunjukan yang disukai semua orang, baik pria ataupun wanita, tua ataupun muda. Sepakbola merupakan tontonan yang sangat digemari oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Mereka secara berduyun-duyun datang baik dari dalam kota maupun dari luar kota berhimpun dan mengkrystal antara satu dan lainnya dalam bentuk ikatan kelompok seolah-olah telah diatur sebelumnya.

“*Football without fans is nothing*”. Itulah kredo terkenal Jock Stein, pelatih legendaris tim Glasgow Celtic, Skotlandia. Tanpa supporter, tidak ada sepakbola. Sepakbola membutuhkan supporter agar sepakbola mampu terus *survive*.¹ Dengan supporter yang mendukung mereka sebuah tim akan terpacu semangatnya dalam bermain dilapangan. Bahkan seringkali supporter disebut-sebut sebagai pemain keduabelas, pendukung sebuah kesebelasan adalah salah satu bagian yang tak terpisahkan dari jalannya sebuah pertandingan sepakbola. Pertandingan tanpa tim pendukung akan sepi. Begitupun, pendukung tanpa sebuah pertandingan.²

Tetapi di Indonesia, negara berpenduduk nomor empat terbesar di dunia yang prestasi sepakbolanya mati di pentas dunia akibat kungkungan budaya yang tidak menunjang dan salah urus, justru supporter-nya menjadi lubang hitam, *black hole*, energi maha dahsyat yang menyedot habis sisi-sisi positif sepakbola. Tindak kekerasan, kerusuhan, jatuhnya korban baik luka atau tewas, rusak dan terganggunya ketertiban, pranata sosial sampai prasarana umum, merupakan citra buruk yang melekat pada supporter sepakbola. Supporter divonis memperburuk citra sepakbola, juga menjadi problema sosial serius bangsa dan negara Indonesia.³

¹ Bambang Haryanto, *Hari-hari Sepakbola Indonesia mati*, 2001, http://supporter_blogspot.com/2003_09_01_supporter_archive.html, diakses 20 september 2007

² Sukiswantoro, *Saya Bukan Bonek!*, 2006, http://jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=246197, diakses 20 september 2007

³ Bambang Haryanto, Loc. It.

Supporter yang gila prestise, status dan chauvinisme membendung prestasi yang hendak dikembangkan, keadilan dalam berolahraga, etika berbangsa serta "lompat pagar" dari perundang-undangan yang berlaku, artinya untuk mengejar gengsi dan stigma kebesaran sebagai pemenang serta tim yang "dipahlawankan", prestasi tidak perlu menjadi pertimbangan lebih dulu, sedangkan cara "serba menghalalkan" (*permissivis*) dijadikan senjata untuk mencapai keberhasilan.⁴

Hal ini dapat dilihat kerusakan pada pertandingan Copa Dji Sam Soe antara Persebaya Surabaya melawan Arema Malang pada 4 September 2006 di Stadion 10 November, Tambaksari, Surabaya. Selain menghancurkan kaca-kaca di dalam stadion, para supporter Persebaya ini juga membakar sejumlah mobil yang berada di luar stadion antara lain mobil stasiun televisi milik ANTV, mobil milik Telkom, sebuah mobil milik TNI Angkatan Laut, sebuah ambulans dan sebuah mobil umum. Sementara puluhan mobil lainnya rusak berat. Oleh karena itu Bonek harus mendapat hukuman yang setimpal. Yang dimaksud adalah upaya jalur hukum, menindak tegas pelaku dilapangan sekaligus penanggungjawab para bonek tersebut.⁵ Para aparat penegak hukum diharapkan bisa lebih tegas dalam menindak secara hukum pelaku aksi brutal semacam itu. Jangan sampai terkesan ada semacam pembiaran hanya karena jumlah supporter yang sangat banyak.⁶

⁴ Abd. Wahid, 1983, *Modus-Modus Kejahatan Modern*, Tarsito; Bandung, Hal. 84

⁵ Jawa pos, 6 September. 2006. *MENPORA: Boneks Masalah Sosial*, Hal. 1

⁶ Benny Chandra, *ketika supporter sepakbola masih bermasalah*, 2006, <http://bennychandra.com/2006/09/05/ketika-supporter-sepakbola-masih-bermasalah/>, diakses 20 september 2007

Insiden itu adalah sebagian potret ulah anarkis supporter sepakbola Indonesia yang seolah sudah berakar. Bumbu sepakbola kita seolah kurang lengkap tanpa kerusuhan ataupun gesekan antar supporter. Di Jawa Timur misalnya, "aneh" rasanya jika pertemuan antara Bonekmania dengan Aremania, Bonekmania dengan LA Mania, atau Sakeramania dengan Aremania, berjalan tanpa gesekan. Sejarah membuktikan, mereka sulit akur. Dalam skala lebih luas, akan istimewa jika Bonekmania dan Jakmania, bisa duduk akur dalam satu pertandingan. Parahnya, tradisi permusuhan itu seolah terus diwariskan. Pendek kata, dendam lama tak pernah mati.

Fair ply, sportivitas atau integritas moral dalam memainkan si "kulit bundar" kurang memperoleh tempat pada garda nasionalisme. Dinamisasi persatuan dan kesatuan yang sudah sering kali dikumandangkan untuk dijaga dan ditegakkan masih belum menjadi etos nilai-nilai yang berguna dalam membentuk kepribadian sumber daya manusia (*human resource*).⁷

Dan disaat kompetisi Liga Djarum Indonesia 2007 baru saja memasuki putaran akhir, pentas sepakbola paling tinggi di tanah air itu sudah tercoreng oleh maraknya aksi kerusuhan supporter. Beberapa pertandingan dinodai dengan "perang" antarsupporter dan tindakan anarki lainnya. Bahkan intensitas kerusuhan supporter mengalami peningkatan signifikan.⁸

Dalam tabel 1. berikut ini dapat dilihat data mengenai beberapa kerusuhan supporter yang terjadi dalam Liga Djarum Indonesia 2007:

⁷ Abd. Wahid, Op Cit, Hal. 83

⁸ Hince Panjaitan, *Lampu Kuning Kompetisi Ligin*, 2007, <http://zonabola.com>, diakses 20 september 2007

Tabel 1.
Kerusuhan Supporter Sepakbola dalam Liga Djarum Indonesia 2007

PERTANDINGAN	PERISTIWA
Persebaya vs Deltras	Supporter Persebaya yang kecewa terhadap hasil pertandingan yang dimenangkan Deltras dengan skor 1-0 mulai melempar benda-benda kepada supporter Deltras. Berkat kesigapan petugas keamanan kerusuhan tersebut dapat dikendalikan.
Persikota vs Persija	Usai pertandingan seri 0-0, supporter tuan rumah menyerbu lapangan. Mereka mengejar petugas keamanan yang dinilai bertindak terlalu keras terhadap mereka. Lemparan batu dari supporter Persikota dibalas lemparan batu oleh petugas disertai tembakan gas air mata. Dalam kerusuhan ini, sejumlah korban luka berjatuh. Sebuah mobil ambulans dan dua sepeda motor rusak massa. Sementara itu, keributan tidak hanya terjadi di dalam lapangan, tetapi juga merembet hingga di luar stadion. Supporter Persija yang mencoba pulang dihadang warga yang tinggal di sekitar stadion. Saling lempar batu antara supporter Persija dan warga sempat terjadi, sebelum akhirnya dilerai petugas keamanan.
Persib vs Persema	Babak kedua pertandingan terhenti karena ribuan Bobotoh menjebol pintu masuk dan masuk hingga pinggir lapangan. Diawali aksi pelemparan bermacam-macam benda ke arah polisi, para perusuh berhasil merapat sampai ke pintu masuk stadion. Saking banyaknya lemparan, petugas pun tidak mampu mengamankan. Kondisi tidak memungkinkan untuk melanjutkan pertandingan babak kedua, meski pertandingan sempat terhenti 1.5 jam dan bisa dilanjutkan Persib mampu menang 4-2. Namun akibat aksi tersebut, Persib menuai sanksi.

Persita vs Sriwijaya FC	Kericuhan yang meledak se usai laga itu membuat beberapa kendaraan media peliput rusak. Lemparan batu yang dilakukan oknum supporter juga membuat sejumlah orang cedera, termasuk dari Trans 7 dan BOLA. Pasalnya Persita kalah 0-2 dari Sriwijaya dalam partai yang berjalan lancar. Tak ayal se usai wasit meniup tanda pertandingan berakhir, ribuan supporter Persita menyerbu lapangan untuk meluapkan rasa kecewa atas kekalahan tersebut. Batu ataupun benda keras melayang ke dalam lapangan.
-------------------------	---

Lanjutan tabel

PERTANDINGAN	PERISTIWA
Deltras vs Arema	Setelah Arema menahan imbang 0-0 Deltras, oknum supporter Deltras melempar kaca bus Arema di pintu tol Sidoarjo, ketika Arema hendak menuju Hotel Singgasana tempat menginap. Kaca bus pecah dan pecahan kaca mengenai kapten tim Alex Pulalo. Selain itu, pelecehan bentuk rasisme juga mulai marak, supporter Deltras menirukan suara binatang ketika Alex Pulalo dan Bruno mendapat bola
Persebaya vs Persekabpas	Usai pertandingan, supporter tuan rumah menyerbu lapangan. Mereka mengejar petugas keamanan yang dinilai bertindak terlalu keras terhadap mereka.
Persebaya vs Arema	Di babak kedua, tempo permainan kedua kesebelasan meningkat. Bahkan, permainan cenderung kasar, terlebih setelah Persebaya tertinggal 0-1 dari tamunya, Arema. Situasi mulai tak terkendali ketika pada menit ke-85, pemain Persebaya, Anthoni Jamaballa tiba-tiba terlibat baku hantam dengan pemain Arema, Sutaji. Keributan itu memanaskan ketika wasit Purwanto mengganjar kartu merah untuk Antoni dan Sutaji. Namun, pemberian kartu merah oleh wasit itu justru memicu kemarahan para pendukung kedua kesebelasan. Hingga terjadi kerusuhan.

Sumber: Data Sekunder, diolah, September 2007

Kerusuhan dalam dunia sepakbola yang disebabkan oleh ulah supporter terus terjadi. Begitu banyak korban yang jatuh semakin menambah buruk citra persepakbolaan Indonesia. Bentrokan antar pendukung kedua kesebelasan yang berlaga semakin sulit dihindarkan. Padahal, berbagai usaha mengatasinya terus dilakukan. Mulai dari penambahan personel keamanan, penandatanganan kesepakatan damai, pembatasan kuota penonton hingga sanksi berat kepada tim.⁹

Konflik antar kelompok sering kali timbul karena adanya sejarah persaingan, prasangka, dan rasa benci, baik itu sifatnya pribadi, politis, maupun ideologis yang melatarbelakanginya.¹⁰ Pihak pelaku, baik perorangan maupun kelompok yang terlibat konflik tersebut bilamana melawan hukum, berarti disebut sebagai perumus dan pembuat delik, yakni menciptakan suatu perkara yang oleh masyarakat dapat dipandang sebagai suatu kasus sosial atau perkara "kultur" dan kelaziman sosial semata, akan tetapi oleh hukum dipandang membahayakan kepentingan hukum dan Kamtibmas, termasuk kepentingan kenegaraan, pembangunan, nasyarakat, organisasi kemasyarakatan

⁹ Mayor Haristanto, *Supporter Kita Masih Primitif*, 2006, <http://suaramerdeka.com/harian/0603/26/bincang01.htm>, diakses 20 september 2007

¹⁰ Awani Irewati, dkk, Tth. *Kerusuhan massa di Indonesia*, PT Grasindo; Jakarta. Hal. 13

dan individu.¹¹ Oleh karena itu, peranan pengendali sosial harus mendapat perhatian yang mendalam dan mendasar¹². Pengendali sosial dalam hal ini Polri yang mempunyai tugas utama menciptakan Kamtibmas.

Ketidakprofesionalan aparat keamanan dalam bertugas mengamankan pertandingan sepakbola akan mengakibatkan akan mudahnya terjadi kerusuhan supporter. Oleh karena itu pihak keamanan harus ekstra keras dalam mengamankan setiap ada pertandingan dengan mengoptimalkan petugas intelijen untuk menjaga disudut-sudut atau bagian tribun penonton, jadi ketika ada penonton yang berulah langsung ditangkap¹³.

Upaya konkrit dan efektif dari Polri dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerusuhan supporter sangat dibutuhkan karena anarkisme supporter menyebabkan masyarakat tidak aman dan merasa terancam¹⁴, dan merupakan tugas pokok Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.dalam rangka terpeliharanya keamanan masyarakat.

Bertitik tolak dari gambaran realitas realitas tersebut, maka menjadi signifikan untuk dilakukan kajian yang mendalam mengenai upaya Polri dalam mencegah dan menanggulangi kerusuhan supporter sepakbola ini.

¹¹ Abd. Wahid, Op Cit, Hal. 84

¹² Soerjono Soekanto, 1987. *J. S. Roucek Pengendalian Sosial*, Rajawali; Jakarta. Hal. 1

¹³ Anonim, *Bonek Tidak Perlu Dibubarkan tapi Perlu Dibina*, 2007, <http://bonek.org>, diakses 20 september 2007

¹⁴ Anonim, *Bonek Garis Keras Dituding Bikin Rusuh*, 2006, <http://tempinteraktif.com>, diakses 22 september 2007

B. PERUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan penelitian hukum ini. Adapun masalah-masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kerusuhan supporter sepakbola?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polresta Surabaya Timur dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusuhan supporter sepakbola?
3. Apakah kendala yang dihadapi Polresta Surabaya Timur dalam mencegah dan menanggulangi kerusuhan supporter sepakbola?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan penelitian hukum ini adalah:

1. Mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya kerusuhan supporter sepakbola.

2. Menganalisis upaya yang dilakukan oleh Polresta Surabaya Timur dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusuhan supporter sepakbola .
3. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi Polresta Surabaya Timur dalam mencegah dan menanggulangi kerusuhan supporter sepakbola.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan adanya penulisan penelitian hukum ini diharapkan akan memberikan nilai dan hasil guna bagi semua pihak, adapun manfaat dari penulisan penelitian hukum ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Manfaat teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, kontribusi dan cakrawala baru dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada bidang ilmu hukum pidana pada khususnya.

b. Manfaat praktis

Hasil penulisan penelitian hukum ini diharapkan memberikan manfaat untuk:

1. Kepolisian

Memberikan masukan dan juga dapat dijadikan bahan referensi guna meningkatkan kinerja aparat kepolisian selaku penegak hukum dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan keamanan dan ketertiban pada umumnya , dan dalam mencegah dan menanggulangi kerusuhan supporter pada khususnya.

2. Supporter

Menjadikan arahan untuk menjadi supporter yang baik dan mengetahui akibat hukum dari kerusakan yang mereka buat.

Dan juga agar dapat memahami arti pentingnya sebuah pertandingan sepakbola dan bisa membela timnya dengan tetap fanatik tetapi damai

3. Masyarakat (khususnya PSSI)

Menjadikan acuan untuk membuat kompetisi sepakbola yang kondusif dan atraktif. Dan dapat menindak tegas pelanggaran yang dilakukan klub sepakbola maupun supporternya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan suatu hasil penulisan yang baik dan mudah dipahami, maka diperlukan suatu sistematika penulisan yang benar, adapun sistematika dalam penulisan laporan penelitian hukum ini dibagi menjadi empat bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari Tinjauan Umum Kepolisian, Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan, Upaya Mencegah dan Menanggulangi

Kejahatan, Kekerasan dan Kerusuhan Massa, Kekerasan Massa dalam KUHP.

BAB III : METODOLOGI

Bab ini terdiri dari Pendekatan, Alasan Pemilihan Lokasi, Jenis dan Sumber Data, Teknik Memperoleh Data, Populasi Dan Sampel, Analisis Data, dan Definisi Operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari Gambaran Umum Kota Surabaya, Gambaran Umum Tentang Polresta Surabaya Timur, Realitas Kasus Kerusuhan Supporter di Surabaya, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kerusuhan Supporter Sepakbola, Upaya Yang Dilakukan Oleh Polresta Surabaya Timur Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Terjadinya Kerusuhan Supporter Sepakbola, dan Kendala Yang Dihadapi Polresta Surabaya Timur Dalam Mencegah Dan Menaggulangi Kerusuhan Supporter Sepakbola.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan, serta saran-saran yang diharapkan dapat membantu kinerja dari pihak-pihak yang terkait dengan penulisan penelitian hukum ini.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Polisi dan Kepolisian Republik Indonesia

Semua negara di dunia ini selalu memiliki aparat negara yang disebut polisi. Bentuk dan namanya dapat bermacam-macam. Keluasan tugas pun dapat bermacam-macam. Namun pada dasarnya polisi mempunyai tugas menyelenggarakan keamanan dan ketertiban.¹⁵ Dari segi ilmu bahasa Polisi berasal dari Belanda “politie” yang mengambil dari bahasa Latin “politia” yang berasal dari kata Yunani “politeia” yang berarti warga kota atau pemerintahan kota.¹⁶ Sedangkan polisi dalam pengertian yang lebih

¹⁵ Kunarto, 1997. *HAM dan POLRI*, PT. Cipta Manunggal; Jakarta. Hal. 21

¹⁶ Wikimedia Project, *polisi*, 2006, <http://id.wikipedia.org/wiki/polisi>, diakses 20 september 2007

modern adalah badan yang memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban maupun tindakan melanggar hukum.¹⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 istilah kepolisian mempunyai pengertian yang artinya segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sedangkan Polri (Kepolisian Republik Indonesia) sebagai lembaga polisi di Indonesia menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 adalah lembaga pemerintahan Republik Indonesia yang bertugas menjamin ketertiban dan tegaknya hukum serta membina ketentraman masyarakat yang bertujuan memelihara kesatuan dalam kebijakan dan pelaksanaan teknis kepolisian.

Pengembangan kemampuan dan kekuatan serta penggunaan kekuatan Polri dikelola sedemikian rupa agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Polri sebagai pengembang fungsi keamanan dalam negeri. Tugas dan tanggung jawab tersebut adalah memberikan rasa aman kepada Negara, masyarakat, harta benda dari tindakan kriminalitas dan bencana alam.¹⁸

¹⁷

Purwo Darminto, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka; Jakarta

¹⁸

Adrian Meliala, 2000. *Menggugat POLRI*, Yayasan Obor Indonesia; Jakarta. Hal. 41

Berkenaan dengan uraian tersebut, maka Polri akan terus melakukan perubahan dan penataan baik di bidang pembinaan maupun operasional serta pembangunan kekuatan sejalan dengan upaya reformasi.¹⁹

2. Visi dan Misi Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai visi yaitu: Polri yang mampu menjadi pelindung Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.²⁰

Berdasarkan uraian Visi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya uraian tentang jabaran Misi Polri kedepan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek security, surety, safety dan peace) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (Law abiding Citizenship).

¹⁹ _____, *Reposisi Peran POLRI*, 2005, <http://www.pikiran-rakyat.com>, diakses 20 september 2007

²⁰ Anonim, *Visi dan Misi Polri*, Tth, <http://www.polri.go.id>, diakses 20 september 2007

3. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma - norma dan nilai - nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat
6. Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polri kedepan.
7. Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh external yang sangat merugikan organisasi.
8. Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhineka tunggal ika.²¹

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas telah melahirkan berbagai paradikma baru dalam tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Polri.

Tugas dan wewenang Polri di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kerusuhan Supporter sepakbola dapat dikatakan telah terjadinya suatu pelanggaran dan kejahatan. Dan untuk mencari gejala-gejala kriminalitas diatas sangatlah sulit untuk dirumuskan secara pasti. Oleh karena itu sulit juga untuk menggali faktor-faktor penyebab timbulnya kerusuhan supporter sepakbola.

Menurut Sutherland dan Cressey Kejahatan adalah

”hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam. Dan bahwa faktor-faktor itu dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak dapat disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian, atau dengan perkataan lain, untuk menerangkan kelakuan kriminal memang tidak ada teori ilmiah”.²²

Empat pendekatan yang pada dewasa ini masih ditempuh dalam menjelaskan latar belakang terjadinya kejahatan, adalah :

1. Pendekatan biogenik, yaitu suatu pendekatan yang mencoba menjelaskan sebab atau sumber kejahatan berdasarkan faktor-faktor dan proses biologis,
2. Pendekatan psikogenik, yang menekankan bahwa para pelanggar hukum memberi respons terhadap berbagai macam tekanan psikologis serta masalah-masalah kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.
3. Pendekatan sosiogenik, yang menjelaskan kejahatan dalam hubungannya dengan poses-proses dan struktur-struktur sosial yang

ada dalam masyarakat atau yang secara khusus dikaitkan dengan unsur-unsur didalam sistem budaya,

4. Pendekatan tipologis, yang didasarkan pada penyusunan tipologi penjahat dalam hubungannya dengan peranan sosial pelanggar hukum, tingkat identifikasi dengan kejahatan, konsepsi diri, pola persekutuan dengan orang lain yang penjahat atau yang bukan penjahat, kesinambungan dan peningkatan kualitas kejahatan, cara melakukan dan hubungan perilaku dengan unsur-unsur kepribadian serta sejauh mana kejahatan merupakan bagian dari kehidupan seseorang.²³

Abdulsyani merumuskan secara umum berbagai kejahatan dengan berbagai jenis dan bentuknya disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor tersebut adalah:²⁴

- a. Faktor Intern

Faktor yang terdapat pada diri pribadi individu itu sendiri yang mempengaruhi pendiriannya untuk melakukan kejahatan. Faktor intern sendiri terdiri dari:

1. sifat khusus dalam diri individu

- a. sakit jiwa

orang sakit jiwa mempunyai kecenderungan untuk bersikap antisosial. Oleh karena seseorang sakit jiwa, maka ia mempunyai kecenderungan untuk melakukan

²³ Syahrudin Husein, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Upaya Penanggulangannya*, 2003, <http://library.usu.ac.id/download/fh/pid-syahrudin1.pdf>, diakses 20 september 2007

²⁴ Abdulsyani, Op Cit, Hal. 45-51

penyimpangan. Boleh jadi penyimpangan itu berupa tindakan kejahatan dalam ketidaksadarannya.

b. daya emosional

masalah emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat menyimpang. Penyimpangan ini dapat mengarah kepada suatu perbuatan kriminal jika orang tersebut tidak mampu untuk mencapai keseimbangan antara emosinya dengan kehendak masyarakat.

c. rendahnya mental

rendahnya mental ada hubungannya dengan daya inteligensia. Jika seseorang mempunyai daya inteligensia yang tajam dan dapat menilai realitas, maka semakin mudah ia dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat.

d. Anomi (kebingunan)

Secara psikologis, kepribadian manusia itu sifatnya dinamis, yang ditandai dengan kehendak, berorganisasi, berbudaya, dan sebagainya. Masa anomie ini biasanya ditandai dengan ditinggalkannya keadaan yang lama dan menginjak dalam keadaan yang baru.

2. sifat umum pada diri individu

a. umur

sejak kecil hingga dewasa, manusia selalu mengalami perubahan-perubahan didalam jasmai dan rohaninya. Dengan adanya perubahan-perubahan tadi maka tiap-tiap masa manusia dapat berbuat kejahatan, hanya ada perbedaan dalam tingkatan kejahatan, sesuai dengan perkembangan alam pikiran serta keadaan-keadaan lain yang ada disekitar individu itu pada masanya.

b. Sex

Hal ini berhubungan dengan keadaan fisik. Fisik laki-laki lebih kuat daripada wanita, maka kemungkinan untuk berbuat jahat lebih besar.

c. kedudukan individu dalam masyarakat

d. pendidikan

hal ini mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensinya. Pendidikan dapat membangun keterampilan, mendorong pemecahan konflik dan membangun upaya damai. Masyarakat yang berpendidikan jelas tidak akan berbuat jahat karena setiap orang paham bagaimana cara menyelesaikan persoalan secara baik dan rasional. Dengan memperbaiki kualitas pendidikan,

lingkungan warga dapat bertahan dalam menghadapi segala macam bentuk kejahatan.

e. masalah rekreasi atau hiburan

walaupun kelihatannya sepele, hal ini mempunyai hubungan dengan kejahatan, sebab, sangat kurangnya rekreasi dapat pula menimbulkan kejahatan-kejahatan didalam masyarakat.

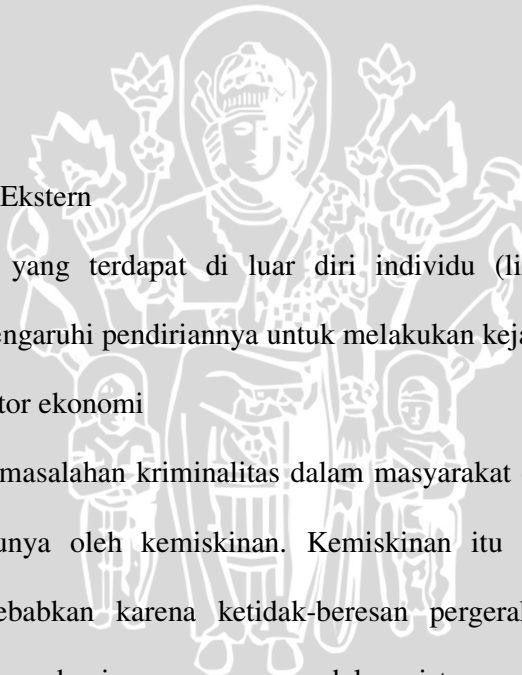
b. Faktor Ekstern

Faktor yang terdapat di luar diri individu (lingkungan) yang mempengaruhi pendiriannya untuk melakukan kejahatannya.

1. faktor ekonomi

Permasalahan kriminalitas dalam masyarakat disebabkan salah satunya oleh kemiskinan. Kemiskinan itu sendiri biasanya disebabkan karena ketidak-beresan pergerakan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam sistem perekonomian. Jika kemampuan daya beli masyarakat rendah, pergerakan siklus barang dan jasa pun akan terhambat. Warga yang tidak mempunyai pekerjaan, relatif tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, masalah pengangguran adalah salah satu faktor utama penyebab

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



kemiskinan. Pengangguran artinya sama sekali tidak bekerja dan tidak mempunyai usaha mandiri. Pengangguran berpotensi menciptakan masalah-masalah sosial, termasuk kriminalitas serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. faktor agama

Setiap agama manapun akan selalu mengajarkan kebaikan dan perdamaian, tidak mungkin ada suatu agama yang mengajarkan pemeluknya untuk berbuat kejahatan. Jadi apabila seseorang tersebut baik dalam menjalankan agamanya, maka orang tersebut akan susah untuk melakukan kejahatan, karena itu bertentangan dengan ajaran agama yang dianutnya.

3. faktor bacaan dan tontonan

Bacaan seseorang akan mempengaruhi jiwa pembacanya, seseorang akan termotivasi dengan bacaannya. Misalnya apabila orang sering membaca cerita porno, maka orang tersebut memiliki nafsu yang besar, dan apabila nafsu itu sudah tidak terkontrol maka ia akan berusaha melampiaskannya pada apa dan siapa saja, walaupun itu melanggar hukum. Kekerasan yang ditayangkan di televisi juga akan memotivasi seseorang untuk meniru apa yang telah dilihatnya di televisi tersebut. Dan parahnya kekerasan yang ditayangkan di televisi tak hanya muncul dalam film kartun, film lepas, serial, dan sinetron. Adegan kekerasan juga tampak pada hampir semua berita, khususnya berita kriminal. TV swasta di Indonesia terkadang

lebih "kejam" dalam menggambarkan korban kekerasan, misalnya dengan ceceran darah atau meng-close up korban.

Beberapa aspek sosial yang oleh Kongres ke-8 PBB tahun 1990 di Havana, Cuba, diidentifikasi sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (khususnya dalam masalah "*urban crime*"), antara lain:²⁵

- a. Kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yanag tidak cocok atau serasi;
- b. meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena 81 proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;
- c. mengendurnya ikatan sosial dan keluarga;
- d. keadaan-keadaan atau kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain;
- e. rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian atau kelemahan dibidang sosial, kesejahteraan dalam lingkungan pekerjaan;
- f. menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan atau bertetangga;

- g. kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakatnya, keluarganya, tempat kerjanya atau lingkungan sekolahnya;
- h. penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperlukan karena faktor-faktor yang disebut diatas;
- i. meluasnya aktivitas kejahatan terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;
- j. dorongan-dorongan (khususnya oleh mass media) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksetaraan (hak) atau sikap-sikap tidak toleransi.

Kejahatan umumnya mempunyai hubungan yang erat dengan kondisi lingkungan. Dengan suatu perbandingan yang terbalik, keadaan lingkungan yang buruk biasanya akan meningkatkan berbagai aksi kejahatan. Kondisi sosial ekonomi yang tidak menentu, sistem hukum yang gagal melindungi masyarakat, aparat hukum yang tidak jelas dalam bertindak, kualitas penegakan hukum yang begitu rapuh, dan berbagai jenis ketidakraturan lainnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan merajalela.

Jika kondisi kekerasan dan kejahatan terus berlangsung rutin dan merata, kejahatan mungkin tidak akan pernah ada habisnya. Kalau setiap hari seseorang melihat kekerasan, ketidakadilan, penganiayaan, dan semacamnya, jangan heran kalau suatu ketika ia juga melakukan tindakan itu. Hal tersebut jelas sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat. Oleh sebab itu,

suatu tindakan yang efektif dan efisien dalam membasmi kejahatan dengan tempo yang singkat sangat diperlukan.

C. Upaya Mencegah dan Menanggulangi Kejahatan

Kejahatan merupakan masalah manusia sepanjang masa, Kriminolog Frank Tannembaum mengatakan: "*Crime is eternal - as eternal as society*" yang berarti kejahatan itu adalah abadi, seabadi masyarakat.²⁶ Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada masyarakat yang memberikan penilaian itu. Dan Sejak manusia diciptakan di dunia ini hingga manusia melakukan hidup bermasyarakat, sifat untuk melakukan kejahatan akan selalu muncul dalam masyarakat.

Persoalannya sekarang ialah, bagaimana mencegah dan menanggulangi kejahatan ini. Dan sejalan dengan pandangan Frank Tannembaum di atas, kriminolog Prof. Noach mengatakan bahwa tidak mungkin kejahatan itu bisa dihilangkan dari masyarakat, yang mungkin adalah mengurangi atau membatasinya.²⁷

²⁶ Augustinus, *Kejahatan, Hukum dan Krisis Peradaban*, 2001, <http://www.mail-archive.com/eskolnet-1@linux.mitra.net.id/msg01598.html>, diakses 20 september 2007

²⁷ Augustinus, Op Cit.

Dan menurut Soedjono usaha untuk mengurangi dan membatasi kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:²⁸

- a. System dan organisasi kepolisian yang baik
- b. Peradilan yang efektif
- c. Hukum dan perundangan yang berwibawa
- d. Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintahan yang serasi
- e. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan
- f. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan
- g. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

Walter C. Reckless juga mengemukakan bahwa, secara konsepsional, usaha membatasi kejahatan adalah dengan memadukan unsur-unsur yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana dan partisipasi masyarakat. Ia menampilkan beberapa konsepsi yang kurang lebih dijelaskan sebagai berikut:²⁹

1. peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum, yaitu meliputi pemantapan organisasinya, personel, sarana dan prasarana untuk mempertuntas perkara-perkara pidana.
2. perundang-undangan berfungsi untuk menganalisis dan menekan kejahatan dengan mempertimbangkan masa depan.

²⁸ Soedjono, 1983, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni; Bandung, Hal 167

²⁹ Abdulsyani, Op Cit, Hal. 28-29

3. mekanisme peradilan pidana yang efektif dan efisien.
4. koordinasi antara aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan lainnya yang saling berhubungan untuk meningkatkan daya guna penanggulangan kriminalitas.
5. partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Sedangkan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur 'penal' (hukum pidana) dan lewat jalur 'non penal' (bukan/diluar hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi.³⁰

1. Upaya Preventif

Upaya ini merupakan setiap usaha yang bertujuan untuk mencegah jangan sampai kejahatan terjadi dalam masyarakat. tindakan tersebut diarahkan sebelum suatu kejahatan dilakukan.³¹ Upaya ini meliputi pembinaan pendidikan dan penyadaran terhadap masyarakat umum. Keisar

³⁰ Syahrudin Husein, Op Cit.

³¹ Soedjono, Op Cit, Hal. 43

membagi strategi pencegahan dalam tiga macam model pencegahan secara umum, yaitu:³²

a. pencegahan primer

pencegahan melalui berbagai bidang kehidupan dari kebijakan umum, khususnya untuk mempengaruhi sebab dasar kejahatan. Misalnya dengan cara melalui pendidikan

b. pencegahan sekunder

dalam pencegahan ini merupakan peran preventif dari kepolisian dan masyarakat yang ditujukan pada orang-orang yang dimungkinkan melakukan pelanggaran.

c. pencegahan tersier

pencegahan ini memberikan perhatian pada pencegahan terhadap residivis melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam sistem peradilan pidana.

Dan pencegahan kejahatan juga dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, yaitu:³³

A. Pencegahan Kejahatan Secara Langsung

³² Kemal darmawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakri; Bandung.
Hal 12

³³ Ninik Widiyanti, Dkk, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, Hal 156-157

Kegiatan pencegahan yang dapat dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan dan dapat dirasakan dan diamati oleh yang bersangkutan, antara lain meliputi kegiatan:

1. pengamanan obyek kriminalitas dengan sarana fisik/ konkret mencegah hubungan antara pelaku dan obyek dengan berbagai sarana pengamanan: pemberian pagar, memasukkan dalam lemari, dan lain-lain.
2. pemberian pengawal/ penjaga pada obyek kriminalitas.
3. mengurangi/ menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan; menambah penerangan lampu, mengubah bangunan, jalan dan taman sedemikian sehingga mudah diawasi;
4. perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas. Misalnya perbaikan sistem ekonomi yang meratakan pendapatan setiap orang.
5. pencegahan hubungan-hubungan yang dapat menyebabkan kriminalitas. Misalnya mencegah hubungan antara si pelaku dan si korban.
6. penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan. Misalnya penghapusan/ penarikan Undang-undang cek kosong berdasarkan pertimbangan menghambat perekonomian.

B. Pencegahan Kejahatan Secara Tidak Langsung

Kegiatan pencegahan yang belum dan atau sesudah dilakukan kriminalitas yang antara lain meliputi:

1. penyuluhan kesadaran mengenai: tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas; mawas diri; kewaspadaan terhadap harta milik sendiri dan orang lain; melapor pada yang berwajib atau orang lain bila ada dugaan akan/ terjadinya suatu kriminalitas; akibat kriminalitas.
2. pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas yang mengandung di dalamnya ancaman hukuman.
3. pendidikan, latihan untuk memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya.
4. penimbunan kesan akan adanya pengawasan/ penjagaan pada kriminalitas yang akan dilakukan dan obyek.

2. Upaya Represif

Tindakan represif adalah tindakan penanggulangan yang dilakukan setelah tindak kejahatan itu dilakukan. Tindakan Represif ini bertujuan untuk memperbaiki pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Tindakan yang dimaksud ialah tindakan yang berupa pengusutan, penyidikan, penghukuman, dan rehabilitasi.³⁴

Apabila berbicara mengenai penghukuman, maka pertanyaan yang kerap kali muncul adalah apakah tujuan hukuman itu dan siapakah yang

berhak menjatuhkan hukuman. Pada umumnya telah disepakati bahwa yang berhak menghukum adalah di dalam tangan negara (pemerintah).

Menghukum seseorang adalah hak penguasa. Hak tersebut didasarkan kepada keperluan mutlak untuk membela kebebasan masyarakat yang telah dipercayakan kepadanya dari keserakahan individu. Kejahatan dan penjahat merupakan hasil dari interaksi antara aturan-aturan, pembentukan hukum, penegakan hukum dan pelanggaran hukum yang berlaku.³⁵

Orang berusaha untuk menunjukkan alasan apakah yang dapat dipakai untuk membenarkan penghukuman oleh karena menghukum itu dilakukan terhadap manusia-manusia yang juga mempunyai hak hidup, hak kemerdekaan bahkan mempunyai hak pembelaan dari negara itu juga yang menghukumnya.

Hukuman bagi pelaku kejahatan terbagi atas beberapa jenis eliminasi:³⁶

1. Eliminasi mutlak atau kematian bagi mereka yang kelakuan jahatnya adalah hasil dari anomali psikologi yang permanen sifatnya, dan yang mengakibatkan mereka untuk selama-lamanya tidak akan dapat mengikuti kehidupan sosial. Sebenarnya kita sependapat bahwa penguasa memang tidak mempunyai hak untuk menentukan hidup atau matinya seseorang. Tetapi, untuk

³⁵ Anonim, *Tiga Upaya Untuk Mereduksi Aksi Kejahatan*, 1996, <http://widy133.multiply.com/journal/item/14>, diakses 20 Desember 2007

³⁶ Ibid

menciptakan rasa keadilan masyarakat, demi keamanan dan ketenteraman di lingkungan warga dari ancaman yang amat kejam, barangkali hukuman mati dapat menjadi bagian shock therapy terhadap pelaku kejahatan. Hal ini penting mengingat terjadinya peningkatan aksi kejahatan di lingkungan masyarakat. Hukuman mati tak perlu ditabukan, apalagi jika efek kejahatan tersebut bisa membahayakan generasi mendatang.

2. Eliminasi sebagian, termasuk didalamnya hukuman penjara seumur hidup atau untuk jangka waktu lama dan pembuangan bagi mereka yang hanya pantas untuk hidup secara nomadis atau primitif, atau isolasi ringan di pengasingan bagi pelanggar hukum yang masih muda dan mempunyai harapan untuk kembali ke lingkungan sosial.
3. Restitusi atau rehabilitasi yang dipaksakan bagi mereka yang kurang memiliki sifat-sifat altruistik (kepedulian sosial) dan telah melakukan kejahatan di bawah tekanan keadaan-keadaan tertentu yang pada umumnya tidak akan terjadi lagi.

Hukuman yang keras sesungguhnya mengandung daya preventif yang sangat besar sebagai hikmah di baliknya. Hal inilah yang sebenarnya dicari dan dibutuhkan oleh masyarakat. Yakni kemampuan mencegah mewabahnya kejahatan berikutnya setelah hukuman dijatuhkan kepada sang pelaku. Dengan melaksanakan hukuman yang tegas, masyarakat luas menjadi tahu akibat dari perbuatan jahat dan akan berpikir seribu kali jika ingin melakukan tindak kejahatan.

Penghukuman yang merupakan pencegahan dari segi represif juga tidak boleh mengabaikan segi pembinaan dengan dasar pemikiran bahwa perilaku hanya mungkin melalui interaksi maksimal dengan kehidupan masyarakat dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari strategi perencanaan sosial yang lebih luas.³⁷

D. Kekerasan dan Kerusuhan Massa

1. Massa

Kata "massa" menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti suatu kumpulan orang yang banyak sekali (berkumpul di suatu tempat atau menyebar), atau kelompok manusia yang bersatu atas dasar atau tujuan tertentu.³⁸

Sementara itu Bimo Walgito mengartikan massa dengan kata "mass" atau "crowd" yaitu suatu bentuk kumpulan (*collection*) dari individu-individu, dalam kumpulan itu tidak terdapat adanya suatu interaksi, dan dalam kumpulan tersebut tidak terdapat adanya suatu struktur, dan pada umumnya massa berjumlah banyak dan juga berlangsung tidak lama.³⁹

Disamping itu pula Mannicke mempunyai pandangan yang lain, yakni ia membedakan adanya massa abstrak dan massa konkrit. Massa

³⁷ Syahrudin Husein, Op Cit.

³⁸ Purwo Darminto, Op Cit.

³⁹ Bimo Walgito, Tth, *Psikologi Sosial*, Andy Offset; Bandung. Hal.12

abstrak sini adalah sekumpulan orang yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Adanya persamaan tujuan, perhatian, kepentingan, dan minat.
2. Tidak adanya struktur yang jelas
3. Tidak terorganisir.

Sedangkan yang dimaksud massa konkrit adalah massa yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Terdapat suatu ikatan batin yang disebabkan karena persamaan kehendak, persamaan tujuan, persamaan ide, dan sebagainya.
2. Terdapat persamaan norma, yakni mereka mempunyai peraturan sendiri, kebiasaan sendiri, dan sebagainya.
3. Memiliki struktur yang jelas, didalamnya ada suatu pimpinan tertentu.

Sedangkan Park Dan Burgess membedakan massa menjadi antara massa aktif dan massa pasif.

1. Massa aktif

Massa aktif atau dapat disebut juga dengan mob, dalam mob telah ada tindakan nyata, misalnya demonstrasi, perkelahian massal, kekerasan massa, dan sebagainya, sedangkan;

2. Massa pasif

Massa pasif atau disebut juga dengan audience. Dalam audience kumpulan orang-orang tersebut belum melakukan tindakan-tindakan yang nyata.

Massa menurut Kingsley Davis dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu massa yang berartikulasi dengan struktur sosial, massa yang bersifat sementara (*causal crowded*) dan massa yang berlawanan dengan norma hukum. Untuk kumpulan massa yang berlawanan dengan norma hukum dalam hal ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:⁴⁰

- a. *Acting mobs* (kumpulan massa yang bertindak emosional), kumpulan massa semacam ini bertujuan untuk menapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat

biasanya kumpulan orang-orang tersebut bergerak karena merasakan hak mereka diinjak-injak atau karena tidak adanya keadilan.

- b. *Imoral Crowded* (kumpulan massa yang bersifat imoral), bentuknya hampir sama dengan kelompok ekspresif, bedanya bahwa kumpulan massa ini bertentangan dengan norma masyarakat. Contohnya adalah orang yang mabuk-mabukan.

Gustave Le Bon, bapak psikologi massa, mengatakan bahwa massa itu bodoh, mudah diprovokasi, bersifat rasistis atau singkat kata irrasional. Massa menurutnya terkungkung dalam batas-batas ketidak sadaran, tunduk pada segala pengaruh, mudah diombang-ambing oleh emosi dan mudah percaya. Di dalam massa individu-individu yang

berbeda memiliki dorongan-dorongan, nafsu-nafsu dan perasaan-perasaan yang sangat mirip dan bertingkah laku sama. Sigmund Freud (bapak psikoanalisa) juga mengatakan situasi massa adalah regresi ke aktiviatas psikis yang primitif, bangkitnya kembali gerombolan purba dalam diri kita, teori-teori itu mungkin akan berlainan dengan apa yang dikatakan toori Marxis yang lebih melihat massa sebagai sebuah massa yang sadar kelas. Teori Marxis tidak memandang fenomena massa sebagai ledakan emosi atau pelampiasan naluri naluri biadab, karena aksi massa yang revolusioner berasal dari konflik kepentingan kelas kelas atau ketidak samaan struktural. Artinya mereka peserta aksi massa tidak bertindak melulu karena emosi, melainkan “strategis” mereka mengikuti kepentingan-kepentingan kelas mereka yang bersifat objektif. Atau dengan kata lain aksi massa mereka bersifat rasional.⁴¹

Manusia yang ikut serta dalam aksi massa tidak melulu digerakan oleh kemarahan, frustasi, agresi, kebencian atau ketidakpuasan seperti binatang buas yang lapar. Mereka juga tidak murni mengikuti orientasi strategis yang melekat pada kepentingan kepentingan mereka. Aksi massa bukanlah prilaku kolektif , juga bukan akibat logis dari mekanisme struktural. Menurut teori tindakan kolektif misalnya yang mendekati arti massa sebagai tindakan. Disini perilaku dibedakan secara tegas dari tindakan, perilaku berkenaan dengan spontanitas naluriah, sementara tindakan menyangkut kesadaran manusiawi. Dalam keadaan keadaan

⁴¹ Zaim Nugroho, M, *Mendiagnosa Kekerasan Massa*, 2007, <http://zaimnugroho.blogspot.com/2007/11/mendiagnosa-kekerasan-massa.html>, diakses 10 Januari 2007

tertentu orang berkumpul dan bertindak bersama diluar kerangka institusional itu untuk mengubah sesuatu yang secara individual tak bisa mereka lakukan.⁴²

2. Kekerasan Massa

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁴³ Kekerasan merujuk pada tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, dll.) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu kepada binatang dan harta-benda. Istilah "kekerasan" juga berkonotasi kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak.⁴⁴

Sedang pengertian kekerasan secara yuridis dalam KUHP belum diatur dengan jelas dan lengkap. Dalam pasal 89 KUHP hanya menerangkan bahwa yang dinamakan “melakukan kekerasan” itu adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Pengertian “melakukan kekerasan” itu sendiri diartikan sebagai mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak

⁴² Ibid

⁴³ Purwo Darminto, Op Cit.

⁴⁴ Wikimedia Project, *kekerasan*, 2006, <http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan>, diakses 20 september 2007

kecil secara sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan lain sebagainya.⁴⁵

Kekerasan pada dasarnya tergolong ke dalam dua bentuk yaitu: kekerasan sembarang, yang mencakup kekerasan dalam skala kecil atau yang tidak terencana, dan kekerasan yang terkoordinir, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok baik yang diberi hak maupun tidak, seperti yang terjadi dalam perang.⁴⁶

Thomas Santoso juga membedakan kekerasan menjadi empat jenis, yaitu:

1. kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian
2. kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti pengancaman.
3. kekerasan agresif, kekerasan yang digunakan untuk mendapatkan sesuatu dan bukan untuk perlindungan, seperti penjarahan.
4. kekerasan defensif, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan.⁴⁷

⁴⁵ J.E. Sahetapy, 1983. *Kejahatan Kekerasan (Suatu Pendekatan Interdisipliner)*, Sinar Wijaya; Surabaya. Hal.13

⁴⁶ Wikimedia Project, Op Cit.

⁴⁷ Thomas Santoso, 2002, *Teori-teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia; Jakarta. Hal. 11

Kekerasan massa berbeda dari kekerasan yang dilakukan individu karena para pelaku melakukan kekerasan itu tidak semata-mata atas dasar dendam atau kebencian personal, melainkan banyak dipengaruhi dinamika sebuah kelompok. Kekerasan individual terliput oleh hukum pidana dan situasi sehari-hari, tetapi kekerasan massa sering melampaui hukum positif itu. Sulitlah menghukum demikian banyak pelaku. Karena itu, semakin banyak pelakunya semakin gigantis massa yang bertindak destruktif, semakin kurang personallah motif kekerasan dan semakin merasa benarlah para pelaku kekerasan itu. Kekerasan massa tidak beroperasi di dalam hukum, tetapi melawan dan melampaui tatanan hukum itu sendiri. Karena kompleksnya peristiwa ini, akar-akar penyebabnya juga kompleks. Namun dapat di kemukakan tiga akar kekerasan, yaitu:⁴⁸

a) Akar epistemologis

Dalam kondisi massa, manusia-manusia tidak mengenal satu sama lain sebagai individu-individu, tetapi sebagai elemen massa. Pengenalan kolektif ini bukan hanya terlambat, melainkan juga mengalami degradasi. Korban kekerasan, tidak dipandang sebagai "manusia seperti kita", tetapi sebagai sebuah ras, kelas, partai, agama, supporter yang "keliru". Sehingga manusia-manusia tidak lagi melihat orang-orang lain sebagai "sesama" manusia, tetapi sebagai musuh-musuh yang harus dibasmi. Setiap perbedaan kecil macam itu bisa dibesar-besarkan untuk mendeskreditkan kelompok musuh itu. Dalam kondisi massa, para pelaku kekerasan tidak

⁴⁸ Budi Hardiman, F, *Memahami Akar-akar Kekerasan Massa*, 2004, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0403/03/Bentara/879885.htm>, diakses 22 Desember 2007

merasa membunuh "sesama" mereka; mereka justru melihat aksi kekerasan itu sebagai "kewajiban etis" untuk menjaga keutuhan kolektif mereka. Yang mereka bunuh bukan manusia, melainkan musuh, dan musuh itu hanyalah separuh manusia.⁴⁹

Dengan demikian, akar epistemologis kekerasan kita temukan dalam fakta bahwa di dalam rasio kita sudah melekat kemampuan abstraksi yang dalam situasi ancaman menjadi dehumanisasi dan depersonalisasi manusia lain. Dari akar epistemologis ini lahir ideologi-ideologi atau sistem-sistem nilai yang mendisosiasikan manusia ke dalam "kawan" dan "lawan". Dalam dikotomi ini korban dipersepsi sebagai ancaman kelompok.⁵⁰

b) Akar antropologis

Kekerasan massa yang tampaknya berlawanan dengan akal sehat itu memiliki akar antropologis yang dalam. Akar antropologis kekerasan massa yang paling besar adalah rasa panik, dalam rasa paniknya manusia tidak menjadi tuan atas rasionya. Rasio tidak dapat begitu saja mengusir rasa cemasnya. Justru sebaliknya, rasa cemas itu mendikte rasionya sehingga persepsi-persepsinya dan lebih dari itu abstraksinya tentang dunia luar terdistorsi. Persepsi dalam kesadaran yang disebabkan oleh rasa panik ini merupakan penjelasan mengapa dalam situasi krisis sistem nilai

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Ibid

tertutup, seperti fundamentalisme agama, ekstremisme sayap kanan, ataupun radikalisme menjadi populer.

Sistem nilai tertutup memenuhi kerinduan akan konsistensi, koherensi, dan kepastian. Konsep-konsep abstrak di sini melayani agresi manusia dengan cara membenarkannya. Tak ada sistem nilai yang begitu memesona massa yang gelisah selain yang memuat asas "barangsiapa tidak termasuk kita, melawan kita". Dalam sistem tertutup semacam inilah membunuh atau melukai musuh bukan hanya benar, melainkan juga "harus". Sumber dari fanatisme dan kebengisan yang menyertainya terletak di dalam palung jiwa manusia, yaitu dalam pelarian psikis dari perasaan tak pasti yang tak tertanggungkan.

c) Akar sosiologis

Untuk menemukan akar sosiologis kekerasan, kita harus bertolak dari pengalaman isolasi, karena isolasi bersumber dari kondisi-kondisi struktural masyarakat. Artinya, tatanan masyarakat itulah yang menjadi sumber kekerasan. Orang selalu dapat mengatakan bahwa ketimpangan sosial memicu aksi kekerasan massa, karena mereka yang dimarginalisasikan, didikriminasikan, dan direpresi akan memobilisasi diri sebagai massa. Tindakan kekerasan dapat dilihat di sini sebagai strategi protes. Represi, diskriminasi, dan marginalisasi adalah hasil kekerasan "legitim" atau orang biasa menyebutnya "negara". Bila tatanan ini menjadi kaku dan bila individu-individu melihat peluang untuk membongkarnya, mereka berkumpul untuk merontokkannya. Tatanan berakhir dengan

kerusuhan dan kekerasan massa. Kekerasan institusional mengubah wajahnya menjadi kekerasan massa.

Suharno juga memiliki pendekatan yang dipakai untuk menjelaskan timbulnya berbagai kekerasan massa, yaitu:

1. Pendekatan Frustasi

Perilaku agresif dan kekerasan massa sebenarnya merupakan akibat dari rasa frustrasi atau kegagalan sekelompok orang mencapai tujuan yang diinginkan akibat adanya kendala-kendala yang menurut persepsinya ditimbulkan oleh pihak luar.

2. Pendekatan Belajar Sosial

Tindakan kekerasan massa bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir. Tetapi merupakan hasil proses belajar dari lingkungan masyarakat melalui proses imitasi.

3. Pendekatan Kehilangan kontrol atas lingkungan

Orang yang merasa atau mempresepsikan bahwa secara individu dirinya tidak memiliki sama sekali kemampuan untuk mengontrol lingkungan, sehingga membuat masing-masing dari mereka dalam keadaan tidak berdaya. Untuk mengembalikan perasaan kehilangan kontrol atas lingkungan, pilihan lain yang dipresepsikan dan diyakini sangat efektif oleh mereka adalah melakukan tindakan kekerasan secara berkelompok atau massa terhadap pihak lain.⁵¹

⁵¹ Suharnan, *Kekerasan Sosial Dalam Perspektif Psikologi*, Ceramah Umum Seminar Nasional di Universitas Darul Ulum, 2002, Hal 4-5

3. Kerusuhan Massa

Secara konseptual yang dimaksud dengan kerusuhan adalah suatu keadaan kacau balau atau rusuh yang diakibatkan oleh ulah satu atau beberapa orang atau orang banyak.⁵² Kerusuhan atau huru-hara terjadi kala sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan, biasanya sebagai tindak balas terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Alasan yang sering menjadi penyebab kerusuhan termasuk kondisi hidup yang buruk, penindasan pemerintah terhadap rakyat, konflik agama atau etnis, serta hasil sebuah pertandingan olahraga.⁵³

Kerusuhan adalah perilaku yang sama sekali irrasional, yang tidak mencerminkan rasa kemanusiaan, dalam ranah moderen sekarang konflik itu terus terjadi bahkan kalau dibiarkan akan semakin menjadi, seiring dengan rasa dendam dan rasa akan diri dan kelompok yang merasa paling benar terus terpelihara, krisis identitas itu juga akan semakin tumbuh seiring dengan rasa ego akan diri yang juga bisa meletus sewaktu waktu menjadi kekerasan massa.⁵⁴

3. 1. Pola umum kerusuhan

Pada dasarnya kerusuhan massa yang terjadi mempunyai pola umum yang dimulai dengan berkumpulnya massa pasif yang terdiri dari

⁵² Purwo Darminto, Op Cit.

⁵³ Wikimedia Project, *kerusuhan*, 2006, <http://id.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan>, diakses 20 september 2007

⁵⁴ Zaim Nugroho, Op Cit.

massa lokal dan massa pendatang (tak dikenal), kemudian muncul sekelompok provokator yang memancing massa dengan berbagai modus tindakan seperti membakar ban atau memancing perkelahian, meneriakkan yel-yel yang memanasi situasi, melemparkan botol minuman dan sebagainya.

Setelah itu provokator mendorong massa untuk mulai melakukan kerusakan barang dan bangunan, disusul dengan tindakan menjarah barang, dan di beberapa tempat diakhiri dengan membakar gedung atau barang-barang lain. Di beberapa lokasi ditemukan juga variasi dimana kelompok provokator secara langsung melakukan pengrusakan, baru kemudian mengajak massa untuk ikut merusak lebih lanjut.⁵⁵

3. 2. Pelaku kerusuhan

a. Kelompok provokator

Kelompok ini yang menggerakkan massa dengan memancing keributan, memberikan tanda-tanda tertentu pada sasaran, melakukan pengrusakan awal, pembakaran, mendorong penjarahan. Kelompok ini datang dari luar tidak berasal dari penduduk setempat, dalam kelompok kecil, terlatih, bergerak dengan mobilitas tinggi, menggunakan sarana transportasi dan sarana komunikasi kelompok ini juga menyiapkan alat-alat pengrusak seperti batu, bom molotof, cairan pembakar, linggis dan sebagainya.

b. Massa aktif

Massa dalam jumlah puluhan hingga ratusan, yang mulanya masa pasif pendatang, yang sudah terprovokasi sehingga menjadi agresif, melakukan perusakan lebih luas termasuk pembakaran. Massa ini juga melakukan penjarahan pada toko-toko dan rumah. Mereka bergerak secara terorganisir.

c. Massa pasif

Pada awalnya masa pasif lokal berkumpul untuk menonton dan ingin tahu apa yang terjadi. Sebagian dari mereka terlibat ikut-ikutan merusak dan menjarah setelah dimulainya kerusuhan tapi tidak sedikit pula yang hanya menonton sampai akhir kerusuhan.⁵⁵

3.3. Korban dan kerugian

Tentang korban kerusuhan supporter selama ini dirasakan adanya kecenderungan dari pemerintah, masyarakat termasuk pers memusatkan perhatian pada korban akibat kekerasan fisik dan kerugian semata-mata. Dengan demikian korban dalam kerusuhan supporter pada dasarnya dibagi dalam beberapa kategori sebagai berikut:

a. Kerugian materiil

Adanya kerugian bangunan, seperti stadion, toko, swalayan atau rumah yang dirusak termasuk harta benda berupa mobil, sepeda motor, barang-barang dagangan dan barang lainnya yang dijarah dan atau dibakar massa.

b. Korban kehilangan pekerjaan

⁵⁵

Budiman Haryanto, 2004. *Kerusuhan massa di Indonesia*, Insist pers; Yogyakarta. Hal 7

⁵⁶

Ibid. Hal. 10

Adalah orang-orang yang akibat terjadinya kerusuhan massa, karena gedung atau tempat kerjanya dirusak, dijarah dan dibakar membuat mereka kehilangan pekerjaan atau sumber penghidupan yang paling nampak kehilangan pekerjaan adalah anggota masyarakat biasa.

c. Korban meninggal dunia dan luka-luka

Adalah orang-orang yang meninggal dunia dan luka-luka saat kerusuhan massa. Mereka adalah korban yang terjebak dalam gedung yang terbakar, korban penganiayaan, korban tembak dan korban kekerasan lainnya.

d. Korban kekerasan seksual

Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ditemukan dalam kerusuhan yang terjadi di Indonesia, dapat dibagi dalam beberapa kategori, yaitu: perkosaan, perkosaan dengan penganiayaan, penyerangan seksual dan atau pelecehan seksual.⁵⁷

E. Kekerasan Massa Dalam KUHP

Kekerasan massa merupakan suatu bentuk tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum. Tindak pidana kekerasan massa sebagaimana yang telah diatur secara khusus dalam pasal 170 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

⁵⁷

Ibid hal. 13-18

Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

Adapun dalam pasal 170 ayat (1) KUHP diatas mengandung beberapa unsur, yaitu:

a. Dimuka Umum

Yang dimaksud dengan unsur dimuka umum ini adalah bahwa tindak kekerasan tersebut dilakukan secara terbuka, dalam arti bahwa perbuatan melakukan kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka atau dapat dilihat oleh umum. Kekerasan itu harus dapat dilihat oleh umum, namun kekerasan itu tidak perlu dilakukan di tempat umum.

Dengan demikian kekerasan itu juga dapat dilakukan didalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana perbuatan tersebut harus dilihat oleh umum. Jika sifat keterbukaan itu ternyata tidak ada maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku hanya dipandang sebagai penganiayaan, sebagai kekerasan terhadap orang-orang dan sebagai pengrusakan atau penghancuran.

b. Dengan Bersama-sama

Yang dimaksud dengan bersama-sama adalah dilakukan dengan kekuatan bersama atau dengan tenaga yang dipersatukan. Jadi dalam melakukan tindak kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang. Dengan tenaga tenaga yang disatukan tersebut

diisyaratkan bahwa para pelaku tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu, ataupun oleh suatu impuls atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga.

Dalam pasal 170 KUHP disebutkan bahwa kekerasan tersebut harus dilakukan bersama-sama. Artinya dilakukan oleh sekelompok orang. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, yang tidak secara langsung melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini.

c. menggunakan kekerasan

Kekerasan yang terdapat dalam pasal 170 KUHP ini biasanya dilakukan dengan merusak barang atau penganiayaan. Akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu sudah cukup. Misalnya orang-orang melempar batu pada orang lain atau rumah meskipun tidak ada maksud tertentu untuk menyakiti orang atau merusak barang. Dalam KUHP sendiri tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan. KUHP hanya menjelaskan bahwa "melakukan kejahatan" adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi.

d. Terhadap Orang atau Barang

Unsur ini maksudnya bila kekerasan tersebut dilakukan terhadap orang-orang atau barang-barang. Artinya bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan bersama-sama tersebut harus ditujukan terhadap orang/ barang.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Untuk mendapatkan hasil penulisan yang baik dan berbobot, maka diperlukan suatu penelitian yang pada dasarnya merupakan kegiatan ilmiah. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis kriminologis untuk mengetahui dan menganalisis upaya Polri dalam mencegah dan menanggulangi kerusuhan supporter sepakbola.

2. Fokus Masalah

Fokus masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kerusuhan supporter sepakbola.
2. Upaya yang dilakukan oleh Polresta Surabaya Timur dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusuhan supporter sepakbola.
3. Kendala yang dihadapi Polresta Surabaya Timur dalam mencegah dan menanggulangi kerusuhan supporter sepakbola.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Polresta Surabaya Timur yang terletak di jalan Kapasan No. 192 Surabaya. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. Surabaya mempunyai supporter fanatik yaitu Bonekmania yang paling sering membuat kerusuhan dibandingkan dengan supporter lain.
2. Bonekmania sering membuat kerusuhan di dalam maupun diluar stadion 10 November.
3. Stadion 10 November berada dalam wilayah hukum Polresta Surabaya Timur.

4. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang aktual mengenai upaya Polri dalam mencegah dan menanggulangi kerusuhan supporter sepakbola. Maka penulisan penelitian hukum ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini terdiri dari: Realitas kasus kerusuhan supporter sepakbola di Surabaya, faktor-faktor penyebab terjadinya kerusuhan supporter sepakbola, upaya Polresta Surabaya Timur dalam menanggulangi pencegahan dan penanggulangan kerusuhan supporter sepakbola, dan juga kendala yang dihadapi Polresta Surabaya Timur dalam mencegah dan menanggulangi kerusuhan supporter.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari: Gambaran umum Polri yang berasal dari UU No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan,

upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan, kekerasan dan kerusuhan massa, dan kekerasan massa dalam KUHP.

Sedangkan sumber data dari penelitian ini kami peroleh dari:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian diperoleh langsung dari Polresta Surabaya Timur dan supporter Bonekmania.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan serta penelusuran literatur yang diantaranya dilakukan di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, perpustakaan umum Kota Malang serta penelusuran melalui internet.

5. Teknik Memperoleh Data

a. Data Primer

Untuk data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara wawancara mendalam dan terstruktur (*indepln interview*), kuisioner, dan juga observasi.

b. Data Sekunder

Untuk data sekunder diperoleh dengan cara menggunakan penelusuran pustaka, dokumentasi, dan internet.

6. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Polresta Surabaya Timur dan anggota Bonekmania, sedangkan pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan dua teknik yaitu *purposif sample* dan *random sample*. Dan teknik *purposif sample* digunakan untuk menentukan sampel dari anggota Polresta Surabaya Timur, sampel dalam penelitian ini adalah Bag. BINAMITRA (Bagian Pembinaan Kemitraan) karena bagian ini mempunyai tugas dan wewenang mengatur penyelenggaraan dan mengawasi/mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerjasama dengan organisasi/ lembaga/ tokoh masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal upaya pencegahan dan penanggulangan kerusuhan supporter sepakbola. Sedangkan teknik *random sample* digunakan untuk mencari sampel dari anggota Bonekmania. Sehingga dari pemilihan sampel diatas didapat responden dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Bagian BINAMITRA
2. 2 anggota Bagian BINAMITRA
3. 20 Supporter Bonekmania

7. Teknik Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan maka data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis deskriptif dan teknik analisis isi. Dalam penelitian

ini teknik analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data primer.

Sedangkan teknik analisis isi digunakan untuk menganalisis data sekunder.

8. Definisi Operasional

- a. Polri adalah Lembaga pemerintahan Republik Indonesia yang bertugas menjaminketertiban dan tegaknya hukum serta membina ketentraman masyarakat yang bertujuan memelihara kesatuan dalam kebijakan dan pelaksanaan teknis kepolisian.⁵⁸
- b. Mencegah adalah Tindakan yang diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan, tindakan tersebut diarahkan sebelum suatu kejahatan dilakukan.⁵⁹
- c. Menanggulangi adalah Tindakan penanggulangan yang dilakukan setelah tindak kejahatan itu dilakukan, tindakan yang dimaksud ialah tindakan yang berupa pengusutan, penyidikan, penghukuman, dan rehabilitasi.⁶⁰
- d. Kerusuhan adalah Suatu keadaan kacau balau atau rusuh yang diakibatkan oleh ulah satu atau beberapa orang atau orang banyak.⁶¹
- e. Supporter adalah massa fanatik yang mendukung sebuah tim.⁶²

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁵⁹ Soedjono, Opcit. Mencegah dimaknai sebagai upaya Preventif

⁶⁰ Soedjono, Opcit. Menanggulangi dimaknai sebagai upaya Represif

⁶¹ Purwo Darminto, Op Cit.

⁶² Ibid.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Surabaya

Kota Surabaya terletak pada 07° 21' Lintang Selatan dan 112° 36' - 112° 54' Bujur Timur, dan dibatasi oleh Selat Madura di sebelah Utara, Selat Madura di sebelah Timur, Kabupaten Sidoarjo di sebelah Selatan, dan Kabupaten Gresik di sebelah Barat.⁶³

Surabaya termasuk daerah dataran rendah dengan ketinggian 3 - 6 meter di atas permukaan laut, dan sebagian besar struktur tanah terdiri atas tanah aluvial, hasil endapan sungai dan pantai, dan di bagian barat terdapat perbukitan yang mengandung kapur tinggi. Temperatur udara rata-rata minimum 22,1 °C dan maksimum 33,5 °C membuat Surabaya menjadi kota yang panas dan berdampak pada masyarakatnya yang keras.⁶⁴

Luas wilayah Surabaya adalah 33.306,30 Km², dan memiliki 31 kecamatan dan 163 desa atau kelurahan. Surabaya merupakan kota multi etnis yang kaya budaya. Beragam etnis ada di Surabaya, seperti etnis Melayu, Cina, India, Arab, dan Eropa. Etnis Nusantara pun dapat dijumpai, seperti Madura, Sunda, Batak, Kalimantan, Bali, Sulawesi yang membaaur dengan penduduk asli Surabaya membentuk pluralisme budaya yang selanjutnya menjadi ciri khas kota Surabaya. Sebagian besar masyarakat Surabaya adalah orang Surabaya asli dan orang Madura. Ciri khas masyarakat asli Surabaya adalah mudah bergaul. Gaya bicaranya sangat terbuka. Walaupun tampak seperti bertemperamen kasar,

⁶³ Anonim, *Geografi Surabaya*, tanpa tahun, www.surabaya.go.id, diakses tanggal 15 Desember 2007

masyarakat disini sangat demokratis, toleran dan senang menolong orang lain. Dalam berkesenian masyarakat disini senang dengan gerakan yang atraktif, dinamis, dan humoristik.⁶⁵

Mayoritas masyarakat bekerja sebagai pegawai dan pedagang. Di pusat kota banyak dijumpai pusat perdagangan dan perkantoran. Di Surabaya banyak dijumpai toko kelas atas, yang menjual barang berkualitas; walaupun tentu saja di sini banyak toko kecil yang menjual barang murah yang terjangkau masyarakat. Banyaknya pedagang keliling dan pedagang kaki lima merupakan salah satu ciri khas kota Surabaya.

Kota Surabaya merupakan kota lama yang berkembang hingga mencapai bentuknya seperti saat ini. Jumlah penduduk kota Surabaya tiap tahun semakin bertambah, sehingga kota surabaya semakin padat. Untuk lebih mengetahui Jumlah penduduk kota Surabaya dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini.

Tabel 2.
Jumlah Penduduk Surabaya
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2004

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	109.396	105.601	214.997
5 - 9	121.5B4	97.522	218.116
10 - 14	96.639	84.634	191.173

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ Anonim, *Profil Demografi Surabaya*, tanpa tahun, www.surabaya.go.id, diakses tanggal 15 Desember 2007

15 - 19	127.364	146.678	274.041
20 - 24	160.932	179.263	340.195
25 - 29	162.561	165.626	325.209
30 - 34	134.582	130.145	264.727
35 - 39	109.832	109.471	219.303
40 - 44	90.445	88.851	179.296
45 - 49	73.555	69.514	143.069
50 - 54	51.271	50.015	101.286
55 - 59	43.452	39.481	83.933
60 - 64	32.189	35.372	67.461
65 +	42.145	52.204	94.429
Jumlah	1.355.977	1.364.359	2.720.236

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2006

Kota surabaya juga memiliki klub sepakbola yang besar yang menjadi kebanggaan dari masyarakatnya, klub sepakbola tersebut adalah Persebaya. Persebaya memiliki supporter yang sangat fanatik yang disebut Bonekmania. Tetapi kadang-kadang kefanatikan Bonekmania tersebut menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tindakan-tindakan yang tidak sportif dan anarkis sehingga menimbulkan terjadinya kerusuhan. Yang kadang-kadang ratusan aparat keamanan tidak mampu berbuat banyak mengatasi aksi anarkis ribuan Bonekmania itu.⁶⁶

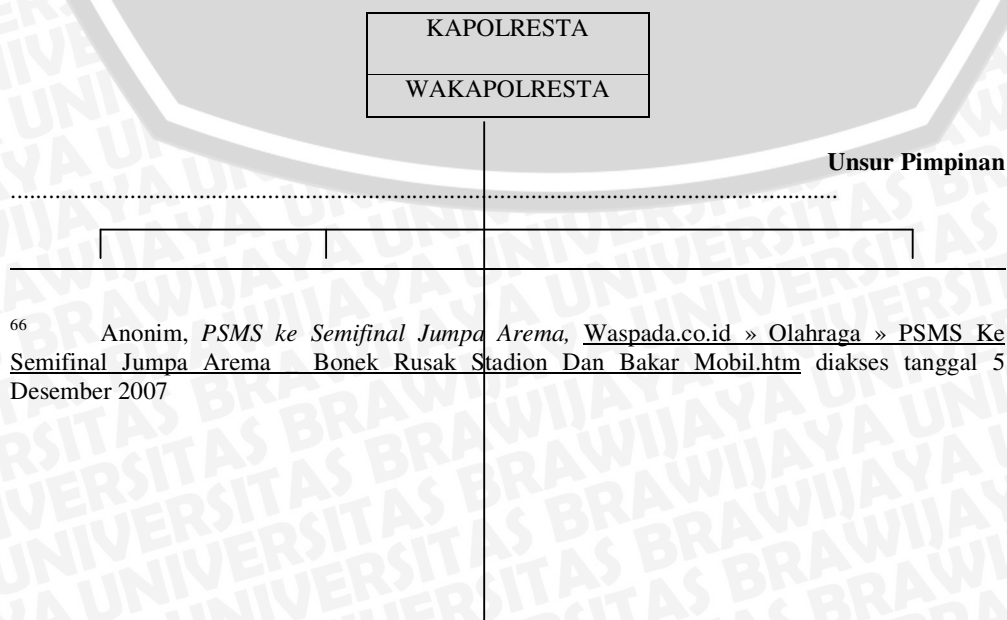
Oleh karena itu diperlukan aparat penegak hukum yang dapat diandalkan yang dapat menjadi pengayom, yang memberikan bimbingan, pelayanan, dan perlindungan kepada masyarakat untuk tegaknya peraturan

perundang-undangan dan mewujudkan masyarakat yang tertib. Masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat Surabaya pada umumnya dan para supporter Bonekmania pada Khususnya. Dan aparat penegak hukum yang dimaksud adalah Polresta Surabaya Timur yang membawahi wilayah hukum tempat yang sering terjadi kerusuhan, yaitu Stadion Sepuluh November.

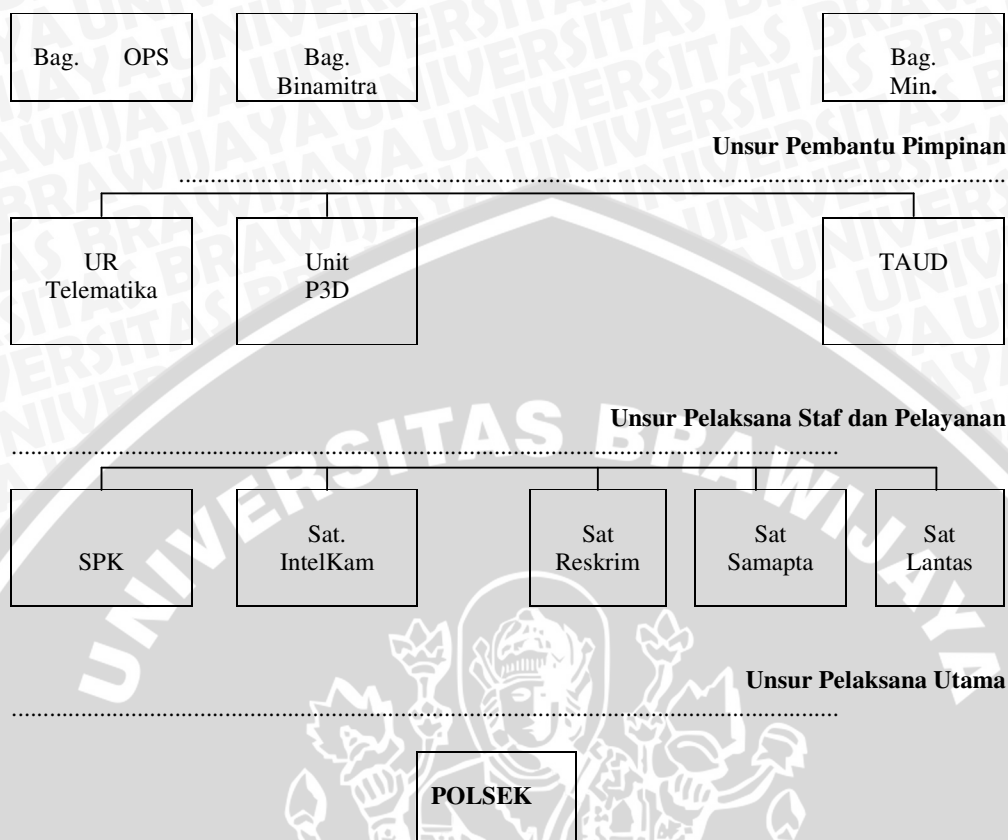
2. Gambaran Umum Kepolisian Resort Kota Surabaya Timur

Polresta Surabaya Timur terletak di Jalan Kapasan No. 192 Surabaya. Polresta Surabaya Timur dipimpin oleh AKBP Imam Sugiyanto. Untuk mendukung tugas dan fungsi dari Polresta Surabaya Timur, maka diperlukan suatu struktur organisasi yang sistematis dan sinergis sehingga visi dan misi Polresta Surabaya Timur dapat tercapai. Berikut adalah struktur organisasi Polresta Surabaya Timur:

Bagan 1.
Struktur Organisasi Kepolisian Resort Kota Surabaya Timur



⁶⁶ Anonim, *PSMS ke Semifinal Jumpa Arema*, Waspada.co.id » Olahraga » PSMS Ke Semifinal Jumpa Arema Bonek Rusak Stadion Dan Bakar Mobil.htm diakses tanggal 5 Desember 2007



Sumber: Data Sekunser (diolah), 2008

Berdasarkan stuktur organisasi Kepolisian Resort Kota Surabaya Timur diatas, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Kepolisian Resort Kota Surabaya Timur, bertugas mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolda/ Kapolwil mengenai hal-hal yang bertugas dengan tugasnya.

2. Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota Surabaya Timur, bertugas mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolresta mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya/ merumuskan/ menyiapkan rencana dan program kerja Kepolisian Resort Kota Surabaya Timur.
3. Bagian Operasional, bertugas memberikan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi/ korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya.
4. Bagian Pembinaan Kemitraan, bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi/ mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerjasama dengan organisasi/ lembaga/ tokoh masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bagian Administrasi, bertugas menyelenggarakan penyusunan rencana/ program kerja dan anggaran, pembinaan administrasi personel, pelatihan dan pembinaan administrasi logistik.
6. Urusan Telekomunikasi dan informasi, bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, dan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

7. Unit pelayanan pengaduan dan penegakan disiplin, bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Kepolisian Resort Kota Surabaya Timur dan pembinaan disiplin dan tata tertib.
8. Tata Usaha Urusan Dalam, bertugas melaksanakan ketatausahaan dan urusan dalam, meliputi korespondensi, ketatausahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, upacara, kebersihan dan ketertiban termasuk melaksanakan administrasi personel dan materil/ logistik.
9. Sentra Pelayanan Kepolisian, bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan.
10. Satuan Intelijen Keamanan, bertugas menyelenggarakan/ membina fungsi intelijen bidang keamanan, termasuk persandian, dan memberikan pelayanan dalam bentuk surat ijin/ keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan peledak, kegiatan sosial/ politik masyarakat, dan surat keterangan rekaman kejahatan kepada warga masyarakat yang membutuhkan dan melakukan pengawasan/ pengamanan atas pelaksanaannya.
11. Satuan Reserse Kriminal, bertugas menyelenggarakan/ membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
12. Satuan Samapta, bertugas menyelenggarakan/ membina fungsi kesamaptaan kepolisian/ tugas polisi umum dan pengamanan objek khusus.

13. Satuan Lalu Lintas, bertugas menyelenggarakan/ membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, peraturan, pengawasan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi, dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, peniydikan kecelakaan lalulintas, guna memelihara keamanan, ketertiban, dam kelancran lalu lintas.

14. Kepolisian sektor, bertugas menyelenggarakan tugas pkok polisi dalm pemeliharaan keamanan demi ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketenutuan hukum dan peraturan/ kebijakan yang berlaku dalam organisasi polri.⁶⁷

Kepolisian Resort Kota Surabaya Timur membawahi tujuh Kepolisian Sektor, yang meliputi: Polsekta Simokerto, Polsekta Tambaksari, Polsekta Sukolilo, Polsekta Gubeng, Polsekta Kenjeran, Polsekta Tenggilis, Polsekta Rungkut.

⁶⁷ Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polrest), Lampiran "C" Kep. Kapolri No. Pol: Kep/5p/x/2002

Dalam aktivitas kepolisiannya ketujuh Kepolisian Sektor tersebut bertanggung jawab penuh dan juga berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Kota Surabaya Timur.

B. Realitas Kerusuhan Supporter Sepakbola di Surabaya

Sepakbola merupakan cabang olahraga yang memiliki penggemar terbesar di dunia. Karena permainan sepakbola yang sederhana membuat semua orang dapat memainkannya kapanpun dan dimanapun. Hal inilah yang menjadikan sepakbola menjadi olahraga rakyat.

Sepakbola merupakan tontonan yang sangat digemari oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Mereka secara berduyun-duyun datang baik dari dalam kota maupun dari luar kota berhimpun dan mengkristal antara satu dan lainnya dalam bentuk ikatan kelompok seolah-olah telah diatur sebelumnya.

Akan tetapi yang terjadi selama ini di Indonesia pada umumnya dan di kota Surabaya pada khususnya seringkali pelaksanaan pertandingan sepakbola menimbulkan suatu kerusuhan supporter. Tentunya realita timbulnya kerusuhan supporter menyebabkan kenikmatan sepakbola dan tujuan dari pertandingan sepakbola tersebut hilang.

Walaupun di kota Surabaya kasus-kasus kerusuhan supporter tingkat frekuensinya tidak begitu banyak, akan tetapi setiap tahunnya hampir pasti terjadi. Kasus kerusuhan supporter sepakbola terbesar terjadi pada pertandingan Copa Dji Sam Soe antara Persebaya Surabaya melawan Arema Malang pada 4 September 2006 di stadion Gelora 10 November. Dari data yang diperoleh dari Polresta Surabaya Timur dalam kerusuhan pada

pertandingan Copa Dji Sam Soe antara Persebaya Surabaya melawan Arema Malang kerugian materiil yang ada antara lain:

1. Stadion 10 November (Pintu masuk, pagar pembatas, peralatan pertandingan, dan kaca-kaca pada stadion hancur)
2. Mobil APV No. Pol.: L-8743-KR (dibakar habis)
3. Mobil Dinas TNI AL No. Pol.: 6380-01 (dibakar habis)
4. Mobil Daihatsu Ferosa No. Pol.: L-1225-JB (dibakar habis)
5. Mobil Truck transmisi Telkom No. Pol.: B-9604-BK (kaca depan hancur, sebagian alat Telkom dicuri, Dibakar namun dapat dipadamkan)
6. Mobil Nissan Diesel No. Pol.: L-7612-Y (kaca depan hancur)
7. Truck Dinas Polresta Surabaya Selatan No. Pol.: 3063-X (kabin hancur)
8. Truck Dinas Polresta KP. 3 Tanjung Perak No.Pol.: 3384-X (kaca depan hancur)
9. Nobil Ambulance RSUD Dr. Soetomo No. Pol.: L-995-A
10. Mobil Kijang Persebaya No. Pol.: L-2183-FB (kaca hancur)
11. Mobil Daihatsu Ferosa No. Pol.: L-1792-GF (kaca samping kanan dan kiri hancur)

Sedangkan dalam Liga Djarum Indonesia 2007 menurut data dari Polresta Surabaya Timur tidak pernah terjadi kerusuhan supporter sepakbola sama sekali, sedangkan dari data dari media massa selama Liga Djarum Indonesia 2007 telah terjadi kurang lebih tiga kasus kerusuhan supporter yang terjadi di Surabaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.
Kerusuhan Supporter Persebaya di Stadion 10 November dalam
Liga Djarum Indonesia 2007

PERTANDINGAN	PERISTIWA
Persebaya vs Deltras	Supporter Persebaya yang kecewa terhadap hasil pertandingan yang dimenangkan Deltras dengan skor 1-0 mulai melempar benda-benda kepada supporter Deltras. Berkat kesigapan petugas keamanan kerusuhan tersebut dapat dikendalikan.
Persebaya vs Persekabpas	Usai pertandingan, supporter tuan rumah menyerbu lapangan. Mereka mengejar petugas keamanan yang dinilai bertindak terlalu keras terhadap mereka.
Persebaya vs Arema	Di babak kedua, tempo permainan kedua kesebelasan meningkat. Bahkan, permainan cenderung kasar, terlebih setelah Persebaya tertinggal 0-1 dari tamunya, Arema. Situasi mulai tak terkendali ketika pada menit ke-85, pemain Persebaya, Anthoni Jamaballa tiba-tiba terlibat baku hantam dengan pemain Arema, Sutaji. Keributan itu memanaskan ketika wasit Purwanto mengganjar kartu merah untuk Antoni dan Sutaji. Namun, pemberian kartu merah oleh wasit itu justru memicu kemarahan para pendukung kedua kesebelasan. Hingga terjadi kerusuhan.

Sumber: Data Sekunder diolah, Januari 2008

Perbedaan jumlah kerusuhan supporter dari data di Polresta Surabaya Timur dengan jumlah kerusuhan supporter yang diberitakan di media massa dikarenakan banyak kasus kerusuhan supporter yang tidak dilaporkan dan diteruskan ke bagian Reserse Kriminal untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.⁶⁸

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bripka Suwito, Anggota Bag Binamitra, tanggal 30 Januari 2008

Kerusuhan supporter sepakbola yang terjadi di Surabaya dapat terjadi dalam berbagai bentuk kerusuhan, seperti:

1. Bentrok antar supporter
2. Bentrok supporter dengan supporter tim lain
3. bentrok supporter dengan polisi
4. pengrusakan.

Bentrok antar sesama supporter biasanya terjadi karena adanya permasalahan pribadi supporter, permusuhan antar daerah di Surabaya, dan terjadinya aksi pencopetan yang menyamar sebagai supporter sepakbola. Bentrok supporter dengan supporter tim lain biasanya dilandasi oleh sejarah permusuhan kedua supporter tim sepakbola dan juga aksi pembalasan dendam atas perbuatan tak bersahabat atau tindakan brutal supporter lain. Bentrok polisi dengan supporter paling banyak terjadi dalam kerusuhan supporter sepakbola, bentrok tersebut disebabkan banyaknya supporter yang memaksa masuk tanpa memiliki tiket pertandingan, dan juga adanya pengamanan polisi yang berlebihan yang menjurus kepada kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian. Sedangkan kerusuhan supporter yang menjurus pada pengrusakan banyak disebabkan oleh rasa kecewa tim kebanggaannya kalah.⁶⁹

Menanggapi banyaknya kerusuhan supporter yang mengakibatkan banyak kerugian, maka pihak Polresta Surabaya Timur menegaskan bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak polisi adalah melakukan pengawasan dan pengamanan yang ketat dan terpadu dalam setiap kegiatan pertandingan

⁶⁹ Hasil wawancara dengan anggota Polresta Surabaya Timur dan Bonekmania, tanggal 26 Desember 2007

sepakbola, agar tidak menimbulkan terjadinya kerusuhan supporter yang dapat merugikan semua pihak.⁷⁰

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kerusuhan Supporter Sepakbola

Usaha yang dilakukan oleh Polresta Surabaya Timur tidak akan efektif tanpa mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusuhan supporter. Karena faktor-faktor tersebut yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kerusuhan supporter.

Dari penelitian yang dilakukan, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kerusuhan supporter, yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor yang terdapat pada diri pribadi individu itu sendiri yang mempengaruhi pendiriannya untuk melakukan kejahatan. Faktor intern dalam terjadinya kerusuhan supporter sepakbola terdiri dari:

a. Faktor Usia Supporter

Dari penelitian yang dilakukan, sebagian besar supporter sepakbola adalah remaja. Dari penelitian terhadap supporter yang pernah melakukan Kerusuhan Supporter didapat data seperti tabel dibawah ini.

Tabel 4.
Usia Pelaku Kerusuhan Supporter
n=20

No.	Usia	f	%
-----	------	---	---

⁷⁰ Hasil wawancara dengan AKBP Imam Sugiyanto, Kapolres Surabaya Timur, tanggal 3 Januari 2008

1.	11-20	14	70
2.	21-30	6	30
3.	31>	0	0
Jumlah		20	100

Sumber: Data Primer diolah, Januari 2008

Berdasarkan tabel 3 di atas, maka dapat diketahui bahwa bahwa pelaku kerusuhan supporter sebagian besar dilakukan oleh Supporter yang berusia 11 sampai dengan 20 tahun dengan persentase 70%. Dimana dalam masa tersebut seseorang masih mencari jati dirinya, dalam usia tersebut seseorang dalam keadaan labil yang mudah dipengaruhi sehingga seseorang dapat berbuat brutal tanpa memikirkan akibatnya. Menurut Kurt Lewin remaja cenderung mengambil posisi yang sangat ekstrim dan mengubah sikapnya secara drastis, sehingga muncul tingkah laku radikal dan memberontak seperti terjadinya kerusuhan supporter.⁷¹ Batas usia tertentu bagi seorang supporter memang merupakan faktor penting dalam timbulnya sebab-sebab kejahatan. Usia mempengaruhi terhadap tingkah laku manusia, pertumbuhan jasmani menuju ke arah dewasa, perkembangan biologis didalam tubuh, kemampuan mental dan emosi serta kepribadian adalah merupakan unsur yang mengiringi atau melengkapi faktor usia tersebut.

b. Faktor Pendidikan

Menurut Abdulsyani pendidikan dapat membangun keterampilan, mendorong pemecahan konflik dan membangun upaya damai. Masyarakat yang berpendidikan jelas tidak akan berbuat jahat karena setiap orang

⁷¹

Sarlito Wirawan, 1989, *Psikologo Remaja*, Ghalia Indonesia; Jakarta. Hal. 43

paham bagaimana cara menyelesaikan persoalan secara baik dan rasional.⁷² Untuk mengetahui tingkat pendidikan Supporter sepakbola dapat dilihat dalam tabel 4. berikut ini:

Tabel 5.
Tingkat Pendidikan Pelaku Kerusuhan Supporter
n=20

No.	Tingkat Pendidikan	f	%
1.	SD	0	0
2.	SMP	8	40
3.	SMA	9	45
4.	Perguruan Tinggi	0	0
5.	Tidak Sekolah	3	15
Jumlah		20	100

Sumber: Data Primer diolah, Januari 2008

Dari tabel diatas dapat diketahui tingkat pendidikan pelaku tindakan kerusuhan supporter yang paling besar adala SMA sebanyak 45% dan yang kedua SMP sebanyak 40%. Pada masa SMP dan SMU supporter tersebut dalam tahap pubertas dimana dalam tahap tersebut sifat emosi supporter masih labil dan belum dapat membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Ditinjau secara kriminologis, tingkat pendidikan menunjukkan tingkat intelegensi dan rasionalitas seseorang, intelegensi membuat manusia mampu mengarahkan dirinya sendiri. Kunci kemajuan adalah kemampuan kecerdasan atau akal yang dapat ditingkatkan melalui latihan dan pendidikan sehingga manusia mampu mengontrol nasibnya sendiri baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat. Berdasarkan tingkat pendidikan para supporter diatas maka

tingkat pendidikan berpengaruh penting pada tingkat intelegensi dan rasionalitas seseorang dalam melakukan suatu tindakan.

c. Faktor Ekonomi

Ada dua sisi masyarakat Surabaya, selain sisi yang telah mapan, ada juga pula yang termarginalkan yang telah melihat perkembangan Surabaya yang pesat menuju metropolitan, sementara lingkungan sekitarnya rata-rata berekonomi menengah. Dari situ, kaum tersebut merasa terpinggirkan. Mereka merasa bagian dari Surabaya, tapi dalam realitas sosial semakin termarginalkan, sebutnya. Bonek mengaktualisasikan diri lewat even sepakbola merupakan olahraga yang populer serta murah meriah. Senyampang ada kesempatan, mereka selalu ingin menunjukkan kekuatan, sebab pada kehidupan sehari-hari mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan, tak jarang sering tereksploitasi secara ekonomi. Banyak dari mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan menjadi pengangguran, apabila melihat teori pengikatan dalam teori kontrol maka para supporter masuk dalam kategori *Involvement*, dimana Semakin senggang atau luang waktu yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi kecenderungannya untuk menimbulkan perilaku menyimpang, dalam hal ini melakukan kerusuhan supporter.⁷³ Banyak dari supporter sepakbola yang ingin menonton kesebelasannya bertanding, akan tetapi mereka tidak memiliki uang ataupun membawa uang pas-pasan. Sehingga karena keinginan untuk menonton kesebelasannya bertanding maka mereka nekat,

⁷³ Andrian Meliala, *Teori Kontrol Personal*, 2005 <http://adrianusmeliala.com/files>, diakses 20 Februari 2008

mendobrak pintu, memanjat tembok, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusuhan supporter. Dan disaat mereka mau pulang mereka akan berusaha untuk mencari tumpangan, dengan menggandol kendaraan bak terbuka seenaknya mereka sendiri, ataupun mereka memeras supporter lain ataupun orang yang berada didekat mereka. Dengan demikian faktor ekonomi merupakan faktor yang turut menimbulkan kerusuhan supporter sepakbola.⁷⁴

2. Faktor Eksternal

Faktor yang terdapat di luar diri individu yang mempengaruhi pendiriannya untuk melakukan kejahatan. Faktor ekstern dalam terjadinya kerusuhan supporter sepakbola terdiri dari:

a. Faktor Stadion dan Sarana Pendukung

Kapasitas Stadion yang kecil tidak mampu menampung ribuan supporter yang datang untuk menonton. Akan tetapi tiket yang dikeluarkan melebihi kapasitas stadion, atau kecurangan petugas portir dengan memanipulasi tiket tidak disobek kemudian dijual lagi yang mengakibatkan penonton melebihi kapasitas stadion. Jumlah supporter yang melebihi kapasitas stadion mengakibatkan penonton berdesak-desakan yang memungkinkan hal itu menjadi sumber pemicu terjadinya kerusuhan supporter, ditambah lagi dengan suasana yang semakin panas. Kurang tersedianya sarana

⁷⁴
2008

Hasil wawancara dengan Bripka Suwito, Anggota Bag Binamitra, tanggal 30 Januari

pendukung stadion, seperti pagar Pembatas yang tidak layak, maupun pintu masuk, juga dapat mempermudah terjadinya kerusuhan supporter.⁷⁵

b. Faktor Petugas Keamanan

Ketidakprofesionalan polisi dalam melaksanakan pengamanan pertandingan sepakbola dapat menjadi faktor kriminogen terjadinya kerusuhan supporter.⁷⁶ Polisi sering kali dalam melakukan pengamanan terlalu berlebihan bahkan dengan melakukan kekerasan, sehingga menyulut emosi supporter yang merasa menang jumlah untuk membalas polisi.⁷⁷ Jumlah personil polisi yang kurang dalam mengamankan pertandingan seringkali membuat polisi tidak dapat berbuat apa-apa saat terjadinya kerusuhan supporter. Kondisi peralatan Polresta Surabaya Timur yang kurang memadai juga mengakibatkan polisi tidak siap dalam menghadapi terjadinya kerusuhan supporter.

c. Faktor Perangkat Pertandingan

Kepemimpinan wasit dalam jalannya pertandingan juga dapat menjadi pemicu kerusuhan supporter. Kepemimpinan wasit yang tidak becus atau tidak tepat dalam memberikan keputusan akan membuat supporter kecewa. Apalagi dalam kepemimpinan wasit tersebut merugikan kesebelasan yang dibela atau bahkan membuat kesebelasan yang didukung kalah membuat supporter marah.⁷⁸ Supporter akan mulai melempar-lempar botol minuman

⁷⁵ Ibid

⁷⁶ Jawapos, 4 November 2007, *Mengungkap Latar Dibalik Kekerasan Supporter Sepakbola*, Hal. 29

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bonekmania, tanggal 30 Desember 2007

⁷⁸ Ibid

atau apa saja yang dapat dilempar kearah wasit dan Penjaga Garis, atau bahkan akan turun untuk menyerang wasit. Hal ini sejalan dengan pendekatan Frustasi yang diungkapkan Suharno bahwa kekerasan massa sebenarnya merupakan akibat dari rasa frustrasi atau kegagalan sekelompok orang mencapai tujuan yang diinginkan akibat adanya kendala-kendala yang menurut persepsinya ditimbulkan oleh pihak luar.⁷⁹ Pihak luar dalam kasus ini adalah wasit dan juga perangkat pertandingan lainnya.

d. Faktor Pemain

Permainan yang kasar, ataupun sampai terjadi perkelahian antar pemain membuat supporter yang menonton ikut terpacu untuk berbuat rusuh, baik itu dengan melempar botol ke arah lapangan ataupun kesupporter tim lawan yang memicu terjadinya kerusuhan supporter. Dan hal ini dapat dikaitkan juga dengan pendapat suharno bahkan kekerasan massa berkaitan dengan proses imitasi. Supporter akan merasa geram dengan permainan kasar di dalam lapangan, mereka berusaha untuk memprotes kejadian tersebut tetapi mereka tanpa sadar juga ikut melakukan kekerasan dalam mengungkapkan rasa protesnya tersebut.

e. Faktor PSSI

Kepemimpinan PSSI sebagai induk organisasi Sepakbola yang semrawut, juga menjadi faktor terjadinya kerusuhan supporter. PSSI sebagai induk sepakbola nasional seharusnya memberikan contoh yang baik terhadap

klub-klub dibawah kepemimpinanya, bukannya memberikan contoh yang buruk. Proses pembinaan yang diterapkan PSSI dirasa belum cukup untuk memperbaiki persepakbolaan Nasional. Supporter juga berusaha mengungkapkan kekecewaannya terhadap PSSI walaupun dengan terjadinya kerusuhan supporter.⁸⁰

f. Faktor Regulasi atau peraturan

Tidak adanya aturan tegas yang mengatur kerusuhan supporter membuat supporter semakin berani melakukan kerusuhan supporter. Sehingga tidak ada efek jera yang dirasakan oleh supporter. Dalam PSSI sendiri seringkali sanksi yang diberikan diralat kembali, dengan memperingan sanksi yang diberikan. Sedangkan dalam proses penyidikan polisi banyak pelaku kerusuhan supporter yang dilepaskan karena sulitnya menentukan pelaku kerusuhan dan sulit mencari alat bukti. Hal tersebut harus segera dicarikan jalan keluarnya karena menurut Soejono untuk mengurangi terjadinya kejahatan dan kerusuhan supporter salah satunya, maka harus memiliki Hukum dan Perundangan yang berwibawa.⁸¹

g. Faktor-Faktor lain

Faktor-faktor lain yang menimbulkan kerusuhan supporter adalah kesebelasan kebanggaannya kalah, permusuhan antar supporter dua kesebelasan yang mengakibatkan supporter saling ejek, ataupun aksi balas

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bonekmania, taggal 30 Desember 2007

⁸¹ Soedjono, Op.Cit, Hal 167

dendam antar supporter kesebelasan. Dalam kasus permusuhan antar supporter dua kesebelasan menurut Budi Hardiman seperti yang tercantum dalam bab dua diatas, bahwa barang siapa yang tidak termasuk dalam komunitas supporternya, berarti musuh. Mereka harus dibasmi dan itu merupakan kewajiban dari supporter tersebut

D. Upaya Yang Dilakukan Oleh Polresta Surabaya Timur Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Terjadinya Kerusuhan Supporter Sepakbola

Peranan Kepolisian Republik Indonesia sebagai pengayom, yang memberikan bimbingan, pelayanan, dan perlindungan kepada masyarakat untuk tegaknya peraturan perundang-undangan dan mewujudkan masyarakat yang tertib sangat dituntut dan dibutuhkan⁸². Berkaitan dengan itu, maka tugas Polri sebagai penegak hukum merupakan suatu perbuatan yang harus dilaksanakan seperti yang diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan fungsi jabatan dan fungsi pokoknya.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 2. menegakkan hukum; dan
 3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
-

Tugas yang sangat strategis Polri adalah perlindungan masyarakat dan penegakan hukum. Oleh karena itu salah satu dari tugas Polri adalah upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusuhan supporter sepakbola.

Berdasarkan hasil wawancara, maka upaya Polresta Surabaya Timur dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusuhan supporter sepakbola adalah melakukan berbagai langkah-langkah sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Upaya yang dimaksudkan adalah setiap usaha mencegah terjadinya suatu kejahatan, dalam hal ini untuk mencegah terjadinya kerusuhan supporter sepakbola, dan oleh karena itu pencegahan ini sangat penting.

Sesuai dengan pendapat Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita dalam bab dua diatas bahwa upaya pencegahan dapat dilakukan dengan pencegahan langsung dan tidak langsung, maka upaya Preventif yang dilakukan oleh Polresta Surabaya Timur adalah sebagai berikut:

a. Upaya Preventif Secara Tidak Langsung

1. Pengadaan fasilitas peralatan dan perlengkapan pengamanan kerusuhan

Salah satu upaya preventif yang ditempuh dan dilakukan Polresta Surabaya Timur untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusuhan supporter sepakbola adalah melakukan Pengadaan fasilitas peralatan dan perlengkapan pengamanan kerusuhan.

Untuk mendukung pelaksanaan pengamanan dan pengawasan pertandingan sepakbola dibutuhkan peralatan yang memadai dan

berkualitas. Hal ini sejalan dengan pendapat Walter C Reckless bahwa untuk mengurangi terjadinya kejahatan salah satunya harus meningkatkan sarana dan prasarana aparat penegak hukum. Kondisi fasilitas peralatan yang dimiliki oleh Polresta Surabaya Timur selama ini masih belum cukup memadai dan kondisinya banyak yang rusak dan tidak layak dipergunakan lagi, sehingga perlu diperbarui.

2. Penambahan Jumlah Personil Polisi

Upaya lain yang ditempuh dan dilakukan Polresta Surabaya Timur untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusuhan supporter sepakbola adalah melakukan Penambahan Jumlah Personil Polisi. Jumlah personil polisi yang dimiliki Polresta Surabaya Timur sekarang dirasakan sangat tidak memenuhi kebutuhan pengamanan pada umumnya dan pertandingan sepakbola pada khususnya. Dengan jumlah personel pas-pasan dalam mengamankan pertandingan sepakbola maka bisa berakibat fatal terjadinya kerusuhan supporter. Karena jumlah personil tidak sebanding dengan jumlah supporter.

3. Pelatihan personel Polisi

Upaya preventif yang ditempuh dan dilakukan Polresta Surabaya Timur untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusuhan supporter sepakbola adalah melakukan Pelatihan personel dalam menghadapi kerusuhan. Disamping meningkatkan kuantitas personel, Polresta Surabaya Timur juga melakukan upaya peningkatan kualitas personil polisi melalui kegiatan pelatihan-pelatihan.

4. Penyuluhan terhadap supporter

Salah satu upaya preventif yang ditempuh dan dilakukan Polresta Surabaya Timur untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusuhan supporter sepakbola adalah melakukan Penyuluhan. Kegiatan penyuluhan bertujuan untuk memberikan pemahaman pada masyarakat pada umumnya dan pada kelompok supporter pada khususnya mengenai pentingnya menjalankan hukum dengan baik.

Akan tetapi upaya ini hanya bersifat temporer dan jarang dilakukan oleh pihak Polresta Surabaya Timur dikarenakan minimnya biaya operasional.

5. Penempatan Babinkamtibmas (Bintara Pembina, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)

Para Babinkamtibmas berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kapolri Nomor /juklak 10/III/1992 tanggal 28 Maret 1992 tentang Bintara pembina Kamtibmas di desa/kelurahan. Dalam Juklak tersebut dijelaskan bahwa Polri yang berpangkat Bintara yang ditunjuk di tiap Polsek rata-rata 5 s/d 7 orang senantiasa harus melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat Desa/Kelurahan dalam lingkup wilayah penugasannya.

6. Siaran Radio

Siaran di radio dilakukan satu bulan sekali oleh Ba Presenter (Bintara Presenter) yang telah ditunjuk dengan surat perintah. Mereka semua secara terprogram bergabung dengan radio swasta yang ada

diwilayahnya untuk melakukan presentasi tentang Kamtibmas. Khusus setiap menjelang diadakannya pertandingan sepakbola Polresta Surabaya timur selalu memberikan himbauan Kamtibnas kepada para calon penonton atau Supporter yang akan menonton pertandingan tersebut.

7. Spanduk dan pamflet

Polresta Surabaya Timur membuat pamflet atau selebaran yang disebarakan kepada supporter dan memasang spanduk di sekitar stadion yang berisikan himbauan kepada supporter.

8. Penyusunan rencana pengamanan

Sebelum pelaksanaan pertandingan sepakbola Polresta Surabaya Timur menyusun rencana pengamanan. Penyusunan rencana pengamanan didasarkan pada perkiraan keadaan intelijen cepat yang dilaporkan paling lambat H-3 untuk mengetahui gambaran keamanan pertandingan sepakbola yang diselenggarakan dalam situasi pertandingan aman atau pertandingan rawan.

9. Mengadakan rapat koordinasi

Sebelum pelaksanaan pertandingan sepakbola Polresta Surabaya Timur selalu mengadakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh jajaran Polresta Surabaya Timur, jajaran Polwiltabes Surabaya, panitia pelaksana pertandingan sepakbola, unsur satuan samping seperti TNI dan PMK, Official kedua kesebelasan, dinas atau instansi yang terkait, dan juga Korlap Supporter. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan kegiatan pertandingan sepakbola berjalan lancar, aman, tertib, dan terkendali.

b. Upaya Preventif secara langsung

1. Pengaman Sebelum Pertandingan

1. memeriksa dan mengambil benda-benda yang dapat membahayakan dari penonton/ supporter sebelum masuk stadion
2. membersihkan tempat duduk penonton dari kemungkinan terdapat benda-benda yang dapat dilemparkan kepada wasit, pemain, official, dan petugas keamanan.
3. mengamankan jalur-jalur perjalanan para pemain dan official dari kesebelasan tamu serta tuan rumah dari tempat penginapan atau tempat berkumpulnya sampai masuk kedalam stadion dan selanjutnya menempatkan petugas keamanan di depan kamar ganti pakaian.
4. penekanan kepada seluruh personil pengamanan agar selalu waspada dan tanggap terhadap segala kemungkinan ancaman yang timbul dan dalam mengatasi permasalahan.
5. petugas di dalam stadion mengeluarkan para penonton yang masuk kedalam stadion tanpa karcis sebelum pintu masuk dibuka.

6. petugas di luar stadion bertugas sebagai berikut

- a) mengawasi dan membantu mengatur parkir kendaraan dan jalur jalan keluar masuk kendaraan agar lancar dan tidak terhalang.

- b) Membantu petugas portir mengatur penonton yang akan masuk ke stadion dan mengawasi serta memeriksa penonton yang patut dicurigai membawa benda-benda berbahaya.
- c) Mengawasi petugas portir yang dimungkinkan melakukan menipulasi karcis tidak disobek kemudian diserahkan kepada makelar untuk dijual kembali.
- d) Mengantisipasi adanya calo tiket dan beredarnya tiket palsu.
- e) Mengadakan patroli di lokasi rawan, antara lain sektor-sektor yang rawan terhadap penonton yang berusaha masuk dengan cara memanjat tembok stadion.

2. Pengamanan selama pertandingan

1. Petugas di dalam stadion

- a) Mencegah dan melarang penonton/ supporter melakukan pelemparan benda-benda kearah pemain, official, wasit, dan petugas keamanan.
- b) Mencegah dan melarang penonton/ supporter yang berusaha masuk melompat pagar besi ke areal terutama di Shutelban dan lapangan hijau.
- c) Penempatan anggota satuan pengamanan di dekat official dan pemain cadangan untuk mencegah adanya lemparan benda-benda dan tindak kekerasan dari penonton.

- d) Mencegah dan melarang penonton dari kelas ekonomi lompat pagar masuk kelas utama.
- e) Mengawasi papan skor dan mencegah kemungkinan usaha merusak atau membakarnya.

2. Petugas di luar stadion

- a) Mengatur lalu lintas dan parkir di sekitar stadion dan jalan menuju stadion.
- b) Mengawasi dan melarang penonton yang dicurigai membawa benda/ alat yang membahayakan orang lain dan menangkapnya untuk diserahkan ke pos keamanan.
- c) Melakukan patroli diareal yang rawan terhadap penonton yang masuk dengan jalan memanjat tembok stadion.
- d) Mengawasi dan mengamankan kendaraan yang di parkir.

3. Pengamanan Sesudah Pertandingan

- 1. mengamankan para pemain, official, wasit, dan perangkat pertandingan lainnya ke kamar ganti pakain kemudian mengawal dan mengamankan dalam perjalanan dari stadion sampai ketempat penginapan.
- 2. Petugas didalam Stadion
 - a) Mengadakan persiapan oleh petugas pintu utama keluar agar para penonton menuju pintu keluar secara tertib.
 - b) Mengamankan dan menertibkan para penonton/ supporter pada saat akan keluar agar tidak menimbulkan keributan.

3. Petugas di Route

- a) Satuan pengamanan Polri yang dibantu instansi terkait melaksanakan pengamanan arus balik penonton pada jalur strategis.
- b) Pencegahan supporter yang melewati Sentra Ekonomi.
- c) Menempatkan pos-pos rawan yang tergelar dan meningkatkan kewaspadaan pada saat berlangsungnya arus balik.
- d) Mengupayakan memecah konsentrasi massa dengan cara melakukan penyekatan dan memecah arus massa kesegala arah untuk mencegah kemacetan dan tindakan anarkis.

2. Upaya Represif

Upaya yang dimaksud adalah setiap usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ditujukan kepada pelaku kejahatan. Apabila usaha preventif yang telah dilaksanakan oleh polisi dalam rangka menanggulangi setiap bentuk kejadian belum membuahkan hasil yang memuaskan maka polisi dapat mengambil tindakan-tindakan yang lebih tegas yaitu melaksanakan usaha yang bersifat represif.

Polresta surabaya timur beserta jajarannya yang didukung aparat keamanan lainnya melaksanakan pengamanan Pertandingan SepakBola yang diselenggarakan di Stadion 10 November Tambaksari Surabaya dengan mengedepankan pngamanan terbuka yang di dukung dengan pengamanan yang tertutup, sehingga pelaksanaan pertandingan sepakbola

berjalan dengan baik dan situasi kamtibmas sebelum, selama dan sesudah pertandingan tetap aman, tertib dan terkendali.

Upaya Represif yang dilakukan oleh Polresta Surabaya Timur adalah sebagai berikut:

1. Pengamanan Tertutup

Pengamanan yang dimaksud adalah penempatan personil intelijen pada area didalam stadion, area diluar stadion, route supporter dan diprioritaskan pada lokasi rawan adanya gangguan Kamtibmas seperti pertokoan atau pusat perbelanjaan, kantor pemerintahan dan perwakilan asing.

Petugas pengamanan tertutup bertugas sebagai berikut:

- a) Mengawasi penonton atau supporter yang diperkirakan membawa benda-benda yang dapat membahayakan orang lain (membawa sajam, petasan, alat-alat pemukul, botol minuman dan lain sebagainya) dan yang akan melakukan keributan sehingga mengganggu jalannya pertandingan sepakbola.
- b) Mengawasi petugas portir yang dimungkinkan melakukan manipulasi karcis masuk dengan jalan tidak merobek karcis yang dijual kemudian diserahkan kepada makelar untuk dijual kembali. Jika didapatkan kasus seperti ini dilakukan penangkapan dan sita barang bukti untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

c) Memberikan informasi agar petugas pengamanan terbuka untuk melakukan penangkapan terhadap penonton atau supporter yang melakukan perbuatan berikut ini:

- 1) Membawa senjata tajam dan petasan serta benda berbahaya lainnya.
- 2) Melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap benda-benda atau alat-alat yang ada di stadion.
- 3) Melakukan pelemparan terhadap wasit, pemain dan official.
- 4) Melakukan provokasi terhadap penonton untuk melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya pertandingan.

d) Melakukan koordinasi dengan semua petugas pengamanan terbuka serta memberikan informasi setiap akan terjadi gejala yang dapat mengganggu jalannya pertandingan, sehingga dapat ditangani secara dini, cepat, dan tuntas.

e) Dalam melakukan penindakan usahakan tidak menimbulkan keributan, kekacauan, kegaduhan supporter yang dapat memancing emosi massa.

2. Pengamanan terbuka

Pengamanan terbuka merupakan petugas yang secara langsung berhadapan dengan supporter. Petugas pengamanan tertutup bertugas sebagai berikut:

- a) Menangkap supporter yang membawa benda-benda yang dapat membahayakan orang lain (membawa Sajam, petasan, alat-alat pemukul, dsb.) dan yang akan melakukan keributan sehingga dapat mengganggu jalannya pertandingan.
- b) Menangkap supporter yang melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap benda-benda atau alat-alat yang ada di stadion.
- c) Menangkap supporter yang melakukan pelemparan terhadap wasit, pemain, dan official.
- d) Menangkap orang yang Melakukan provokasi terhadap penonton untuk melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya pertandingan.

3. Pengendalian massa

Apabila dalam suatu pertandingan terjadi kerusuhan supporter Polresta Surabaya Timur dalam menghadapinya harus bersifat profesional dan berpedoman kepada Peraturan Kapolri No. Pol: 16 tahun 2006 tentang pengendalian massa.

Dalam melakukan pengendalian massa petugas pengendalian massa dilarang untuk:

- a) Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa;
- b) Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur;
- c) Membawa peralatan diluar peralatan Dalmat;
- d) Membawa senjata tajam dan peluru tajam

- e) Keluar dari ikatan satuan atau formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
- f) Mundur membelakangi massa;
- g) Mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/ perbuatan asusila, memaki-maki massa; dan
- h) Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengendalian massa dalam terjadinya kerusuhan supporter, aparat keamanan sering kali dalam melaksanakan tugasnya melakukan tindakan yang berlebihan yang menjurus kepada aksi arogan dan kekerasan.⁸³ Polisi dalam melaksanakan pengendalian massa berusaha melaksanakan dengan profesional, tetapi polisi juga manusia biasa yang memiliki keterbatasan kesabaran dan akan membalas kekerasan kepada supporter. Akan tetapi terkena kekerasan dalam melaksanakan pengendalian massa dalam terjadinya kerusuhan supporter merupakan resiko kerja dari polisi itu sendiri.⁸⁴

Cara bertindak petugas pengendalian massa saat terjadi kerusuhan supporter:

- a) Melakukan rekaman jalannya kerusuhan menggunakan video kamera.

⁸³ Hasil wawancara dengan Bonekmania, tanggal 30 Desember 2007

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bripka Suwito, Anggota Bag Binamitra, tanggal 30 Januari 2008

- b) Apabila supporter semakin memperlihatkan perilaku menyimpang, maka Bag Binamitra melakukan himbauan kepolisian menggunakan pengeras suara.
- c) Pasukan Dalmas sudah berada di areal pengamanan membentuk formasi dengan sikap siaga untuk menjaga massa tidak melakukan tindakan anarkis.
- d) Apabila eskalasi meningkat dan/ atau supporter melempari petugas dengan benda keras, pasukan Dalmas melakukan sikap berlindung.
- e) Apabila situasi meningkat maka pasukan Dalmas dapat melakukan tindakan hukum sebagai berikut:
 - 1) Pasukan Dalmas bergerak maju melakukan tindakan pengurai massa. Dan melakukan pendorongan massa.
 - 2) Petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api
 - 3) Melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata.
- f) Evakuasi terhadap pemain, official, wasit, dan perangkat pertandingan lainnya yang ada di dalam stadion dengan menggunakan kendaraan taktis penyelamat.
- g) Apabila situasi meningkat, maka akan dilakukan lintas ganti antara petugas Dalmas dengan detasemen/ kompi Penanggulangan Huru-Hara Brimob.
- h) Detasemen/ kompi penaggulangan huru-hara Brimob maju membentuk formasi, sedangkan pasukan dalmas tetap bertahan

membantu mengurai massa sampai massa keluar stadion dan/atau ke tempat yang netral.

- i) Apabila massa sudah tak terkendali maka pengamanan hanya diprioritaskan kepada objek-objek vital saja.

4. Penyidikan

Penempatan personil Satuan Reserse Kriminal dalam setiap diadakannya pertandingan sepakbola, hal ini bertujuan untuk:

- a) Olah Tempat Kejadian Perkara dan pengambilan Dokumentasi Kegiatan
- b) Penindakan pelaku tindak pidana
- c) Penyitaaan dan mengamankan barang bukti
- d) Penyidikan lanjut.

Pada tahap penyidikan ini banyak kasus kerusakan supporter yang tidak diteruskan untuk penyidikan lanjut. Para tersangka kerusakan supporter hanya diberlakukan pemeriksaan singkat untuk didata. Tidak diadakannya penyidikan lanjut dalam kasus-kasus kerusakan supporter sepakbola dikarenakan Polresta Surabaya Timur banyak mengalami hambatan dalam hal penyidikan, yaitu:

- 1) Sulitnya mencari pelaku kerusakan supporter sepakbola

Pelaku kerusakan supporter sepakbola adalah massa, sehingga sulit untuk menentukan pelaku kerusakan karena yang melakukan kerusakan itu orang banyak. Tidak mungkin polisi menangkap mereka semua untuk dijadikan pelaku kerusakan. Yang bisa dilakukan polisi hanya berusaha mencari provokator

kerusuhan dengan bantuan pengamanan tertutup atau intelijen, dan itupun sangat sulit.

2) Sulitnya mencari barang bukti

Untuk pencarian barang bukti dalam terjadinya kerusuhan supporter sangat sulit dilakukan, hal ini dikarenakan dalam peristiwa tersebut dalam keadaan kacau balau, sehingga sulit mencari barang bukti.

3) Para pelaku umumnya masih dibawah umur

Kerusuhan supporter sepakbola pada umumnya dilakukan oleh pelaku yang berusia belasan tahun dan masih dibawah umur, sehingga untuk perkembangan masa depan pelaku polisi hanya melakukan pemeriksaan singkat saja dan mengambil sikap untuk tidak melakukan penyidikan tingkat lanjut, mereka hanya diserahkan kepada orang tua masing-masing.

4) Tujuan utama polisi mengurai massa

Dalam terjadinya kerusuhan supporter sepakbola tujuan dari polisi bukan untuk menangkap pelaku kerusuhan akan tetapi melakukan pengendalian massa dan apabila situasi tidak terkendali maka tujuan utama dari polisi adalah membuyarkan massa dengan cara mengurai massa.⁸⁵

E. Kendala Yang Dihadapi Polresta Surabaya Timur Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Kerusuhan Supporter Sepakbola.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Polresta Surabaya Timur dalam mencegah dan menanggulangi kerusuhan supporter sepakbola sudah dioptimalkan, akan tetapi masih ada saja kerusuhan yang terjadi. Hal ini dikarenakan Polresta Surabaya Timur mengalami beberapa kendala dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kerusuhan supporter sepakbola. Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Kendala Internal

a. Minimnya personil Polresta Surabaya Timur

Jumlah personil polisi yang dimiliki Polresta Surabaya Timur sekarang dirasakan sangat tidak memenuhi kebutuhan pengamanan pada umumnya dan pertandingan sepakbola pada khususnya. Dengan jumlah personel pas-pasan dalam mengamankan pertandingan sepakbola maka bisa brakibat fatal terjadinya kerusuhan supporter. Karena jumlah personil tidak sebanding dengan jumlah supporter. Idealnya satu orang personel polisi bisa menjaga maksimal lima sampai sepuluh orang, jelas hal tersebut tidak memadai bila melihat jumlah personel polisi yang dimiliki Polresta Surabaya Timur.

b. Belum lengkapnya fasilitas dalam penanganan kerusuhan massa.

Untuk mendukung pelaksanaan pengamanan dan pengawasan pertandingan sepakbola dibutuhkan peralatan yang memadai dan berkualitas. Peralatan tersebut seperti alat Dalmas (pentungan, tameng, dan baju Dalmas), water canon, dan sarana komunikasi. Kondisi

fasilitas peralatan yang dimiliki oleh Polresta Surabaya Timur selama ini masih belum cukup memadai dan kondisinya banyak yang rusak dan tidak layak dipergunakan lagi, sehingga perlu diperbarui.

c. Minimnya biaya operasional

biaya operasional untuk polisi dan juga keamanan serta ketertiban dianggarkan dan dialokasikan pada umumnya prosentasenya kecil, sebagian besar dana untuk mengamankan suatu pertandingan sepakbola berasal dari panitia pelaksana pertandingan sepakbola, sehingga besarnya kekuatan polisi untuk pengamanan suatu pertandingan sepakbola tergantung kepada besarnya dana yang diberikan oleh panitia pelaksana pertandingan sepakbola, sehingga dalam pengadaan upaya-upaya memperbaiki performa kepolisian belum dapat terjadi.

d. Koordinasi internal Polresta Surabaya Timur yang kurang sinergis.

Koordinasi yang terbentuk selama ini tidak sinergis dan sistematis, karena setiap bagian polisi bersikap pasif, disamping itu tidak adanya *job description* serta pembagian tugas dan kewenangan yang jelas disetiap bagian. Seringkali dalam pelaksanaan pengamanan berbenturan tugas dengan kegiatan lainnya, sehingga hal tersebut akan berakibat fatal dalam penanganan keamanan pada umumnya dan kerusuhan supporter pada khususnya.

2. Kendala Eksternal

a. Kurangnya partisipasi Masyarakat

pada dasarnya ada beberapa elemen masyarakat yang bisa diajak kerjasama oleh pihak polisi dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusuhan supporter sepakbola. Akan tetapi keberadaan dan potensi elemen terkait masih belum dioptimalkan secara maksimal.

b. Kurangnya kerjasama antar Stakeholder

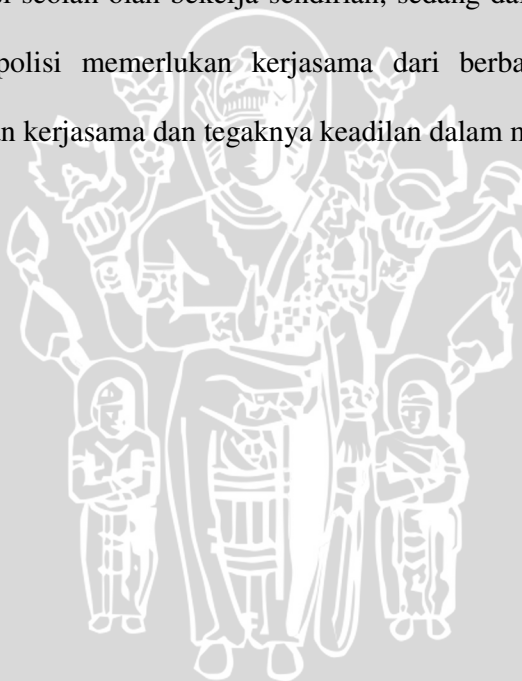
kurangnya kerjasama antara polisi dengan pihak-pihak yang terkait seperti panitia pelaksana pertandingan dan ketua kelompok supporter mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dalam menangani kerusuhan supporter. Padahal kelompok supporter sangat berperan dalam mengurangi kerusuhan supporter sepakbola, karena kelompok supporter yang mengorganisir supporternya dalam keadaan sehari-hari ataupun didalam pertandingan sepakbola. Sedangkan panitia pelaksana pertandingan seringkali melaporkan adanya suatu pertandingan sepakbola secara mendadak sehingga kurang adanya persiapan dari polisi

c. Karakteristik dan budaya masyarakat kota Surabaya yang heterogen, fanatik, dan keras

seperti diketahui bersama Surabaya merupakan kota multi etnis yang kaya budaya dan memiliki kefanatikan yang tinggi dan juga keras sehingga memudahkan terjadinya gesekan-gesekan yang akhirnya mengakibatkan adanya kerusuhan.

d. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat

kesadaran hukum masyarakat Surabaya pada umumnya dan Supporter Persebaya pada Khususnya dapat dikatakan masih rendah. Sehingga polisi dalam melaksanakan tugasnya juga tidak dapat maksimal. Polisi sudah terlalu banyak Toleransi untuk Supporter. Apabila polisi bertindak tegas sedikit dalam melaksanakan tugasnya, maka supporter merasa tindakan itu terlalu berlebihan, dan dapat memicu terjadinya kerusuhan supporter. Dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, maka polisi seolah-olah bekerja sendirian, sedang dalam menjalankan tugasnya polisi memerlukan kerjasama dari berbagai pihak demi kepentingan kerjasama dan tegaknya keadilan dalam masyarakat.⁸⁶



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

- a. Faktor-faktor penyebab terjadinya kerusuhan supporter sepakbola terdiri dari faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern terdiri dari faktor usia, faktor pendidikan, faktor ekonomi. Sedangkan faktor ekstern tersiri dari faktor stadion dan sarana pendukung, faktor petugas keamanan, faktor perangkat pertandingan, faktor pemain, faktor PSSI, faktor regulasi dan peraturan.
- b. Upaya yang dilakukan oleh Polresta Surabaya Timur dalam mencegah terjadinya kerusuhan supporter sepakbola terdiri upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif secara tidak langsung terdiri dari pengadaan fasilitas peralatan dan perlengkapan pengamanan kerusuhan, penambahan jumlah personil polisi, pelatihan personel polisi, penyuluhan terhadap supporter, penempatan Babinkamtibmas, siaran radio, spanduk dan pamflet, penyusunan rencana pengamanan, mengadakan rapat koordinasi. Sedangkan upaya preventif langsung terdiri dari pengamanan sebelum pertandingan, pengamanan selama

pertandingan, dan pengamanan sesudah pertandingan. Upaya represif terdiri dari pengamanan tertutup, pengamanan terbuka, pengendalian massa, dan proses penyidikan.

- c. Kendala Internal yang dihadapi Polresta Surabaya Timur dalam mencegah dan menanggulangi kerusuhan supporter sepakbola terdiri dari minimnya personil Polresta Surabaya Timur, belum lengkapnya fasilitas dalam penanganan kerusuhan massa, minimnya biaya operasional, dan koordinasi internal Polresta Surabaya Timur yang kurang sinergis. Sedangkan kendala eksternal yang dihadapi Polresta Surabaya Timur dalam mencegah dan menanggulangi kerusuhan supporter sepakbola terdiri dari kurangnya partisipasi Masyarakat, kurangnya kerjasama antar Stakeholder, karakteristik dan budaya masyarakat kota Surabaya yang heterogen, fanatik, dan keras, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Semua pihak harus ikut serta dalam usaha mengurangi faktor-faktor penyebab kerusuhan supporter, agar terjadinya kerusuhan supporter sepakbola dapat diminimalisir.
- b. Sebaiknya polisi lebih meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai polisi pada umumnya dan dalam upayanya

mencegah dan menggulangi terjadinya kerusuhan supporter sepakbola pada khususnya. Agar tercipta masyarakat yang tertib dan aman.

- c. Polisi juga harus secepatnya mengatasi kendala-kendala dalam mencegah dan menggulangi terjadinya kerusuhan supporter sepakbola agar dapat memperbaiki kinerjanya.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya; Bandung,
- Abd. Wahid, 1983, *Modus-Modus kejahatan Modern*, Tarsito; Bandung,
- Adrian Meliala, 2000. *Menggugat POLRI*, Yayasan Obor Indonesia; Jakarta.
- Awani Irewati, dkk, Tth. *Kerusuhan massa di Indonesia*, PT Grasindo; Jakarta.
- Bimo Walgito, Tth, *Psikologi Sosial*, Andy Offset; Bandung.
- Budiman Haryanto, 2004. *Kerusuhan massa di Indonesia*, Insist pers; Yogyakarta.
- J.E. Sahetapy, 1983. *Kejahatan Kekerasan (Suatu Pendekatan Interdisipliner)*, Sinar Wijaya; Surabaya.
- Kemal Darmawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakri; Bandung.
- Kunarto, 1997. *HAM dan POLRI*, PT. Cipta Manunggal; Jakarta.
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*. PTIK/Gramedia: Jakarta.
- Ninik Widiyanti, Dkk, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta,
- Purwo Darminto, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka; Jakarta.
- Sarlito Wirawan, 1989, *Psikologo Remaja*, Ghalia Indonesia; Jakarta.
- Soedjono, 1983, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni; Bandung,
- Soerjono Soekanto, 1987. *J. S. Roucek Pengendalian Sosial*, Rajawali; Jakarta.
- _____, 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia; Jakarta.

Suharnan, *Kekerasan Sosial Dalam Perspektif Psikologi*, Ceramah Umum Seminar Nasional di Universitas Darul Ulum, 2002,

Thomas Santoso, 2002, *Teori-teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia; Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Peraturan Kapolri No. Pol: 16 tahun 2006 tentang Pengendalian Massa

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

INTERNET

Andrian Meliala, *Teori Kontrol Personal*, 2005
<http://adrianusmeliala.com/files>,

_____, *Reposisi Peran POLRI*, 2005, <http://www.pikiran-rakyat.com>,

Anonim, *Bonek Garis Keras Dituding Bikin Rusuh*, 2006,
<http://tempinteraktif.com>,

_____, *Bonek Tidak Perlu Dibubarkan tapi Perlu Dibina*, 2007,
<http://bonek.org>,

_____, *Geografi Surabaya*, tanpa tahun, www.surabaya.go.id, diakses

_____, *Profil Demografi Surabaya*, tanpa tahun, www.surabaya.go.id,

_____, *PSMS ke Semifinal Jumpa Arema*, Waspada.co.id » Olahraga »
[PSMS Ke Semifinal Jumpa Arema Bonek Rusak Stadion Dan Bakar Mobil.htm](http://PSMS%20Ke%20Semifinal%20Jumpa%20Arema%20Bonek%20Rusak%20Stadion%20Dan%20Bakar%20Mobil.htm)

_____, *Tiga Upaya Untuk Mereduksi Aksi Kejahatan*, 1996,
<http://widy133.multiply.com/journal/item/14>,

_____, *Visi dan Misi Polri*, Tth, <http://www.polri.go.id>,

Augustinus, *Kejahatan, Hukum dan Krisis Peradaban*, 2001, <http://www.mail-archive.com/eskolnet-1@linux.mitra.net.id/msg01598.html>,

Bambang Haryanto, *Hari-hari Sepakbola Indonesia mati*, 2001, http://supporter.blogspot.com/200309_01_supporter_archive.html,

Benny Chandra, *ketika supporter sepakbola masih bermasalah*, 2006, <http://bennychandra.com/2006/09/05/ketika-supporter-sepakbola-masih-bermasalah/>,

Budi Hardiman, F, *Memahami Akar-akar Kekerasan Massa*, 2004, <http://www.kompascom/kompascetak/0403/03/Bentara/879885htm>,

Hinca Panjaitan, *Lampu Kuning Kompetisi Ligina*, 2007, <http://zonabola.com>,

Mayor Haristanto, *Supporter Kita Masih Primitif*, 2006, <http://suaramerdeka.com/harian/0603/26/bincang01.htm>,

Sukiswantoro, *Saya Bukan Bonek!*, 2006, http://jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=246197,

Syahrudin Husein, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Upaya Penanggulangannya*, 2003, <http://library.usu.ac.id/download/fh/pid-syahrudin1.pdf>,

Wikimedia Project, *polisi*, 2006, <http://id.wikipedia.org/wiki/polisi>,

_____, *kekerasan*, 2006, <http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan>,

_____, *kerusuhan*, 2006, <http://id.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan>,

Zaim Nugroho, M, *Mendiagnosa Kekerasan Massa*, 2007, <http://zaimnugroho.blogspot.com/2007/11/mendioagnosa-kekerasan-massa.html>,

MEDIA MASSA

Jawa pos, 6 September. 2006. MENPORA: Boneks Masalah Sosial, Hal. 1

Jawapos, 4 November 2007, *Mengungkap Latar Dibalik Kekerasan Supporter Sepakbola*, Hal. 29